

LAPORAN Tahunan

PPID KEMENTERIAN PERTANIAN

2014



KEMENTERIAN PERTANIAN

**LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014**

KATA PENGANTAR

Memasuki periode kegiatan pada tahun 2014 yaitu tahun keempat sejak implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai pengejawantahan amanah Undang-undang tersebut, Kementerian Pertanian telah mulai melakukan uji coba sistem Aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Sistem Layanan (SILAYAN), Sistem Keberatan (SIBERAT), Sistem Data dan Dokumen (SIDADO), dan Sistem Rekapitulasi (SIREKAP) secara terintegrasi dalam *Web/Portal* PPID pada *website* <http://pertanian.go.id>. Dalam pemberian layanan informasi publik yang mudah, murah dan cepat, pada Tahun 2014 juga telah diperkenalkan penggunaan media sosial seperti *Whatsapp*, *Line*, dan *Mobilephone/SMS Centre* Layanan Informasi Publik; serta *e-mail: layanan-ip@pertanian.go.id* kepada pemohon informasi publik.

Koordinasi dengan seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kementerian Pertanian, maka telah dilakukan pada Rapat Kerja/Raker yang dihadiri seluruh PPID pada tahun 2014. Terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik pada seluruh PPID telah dilakukan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian, yang dilakukan melalui 2 (dua) tahap : 1) berdasar situs *web* UK/UPT untuk seluruh PPID yang mempunyai alamat *web*; dan 2) *on-visit* pada 10 besar dari hasil peringkat penilaian *web*.

Guna melengkapi kebutuhan dan persyaratan informasi yang dikecualikan, maka pada akhir Tahun 2014, telah dilaksanakan Uji Konsekuensi sebagai perbaikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkup Kementerian Pertanian, dengan menghasilkan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik nomor 1240/HM.130/A.3/11/2014 pada tanggal 28 Nopember 2014. Kemudian, pada tanggal 12 Januari 2015 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagai tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam peran serta dan kontribusinya pada pelayanan informasi, masih perlu didorong dalam rangka percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dari Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik, dengan spirit transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik
selaku PPID Utama Kementerian Pertanian,



Suharyanto, SH
NIP. 19550804.198303.1.001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR MATRIK	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	1
II. Koordinasi PPID lingkup Kementerian Pertanian	3
2.1 Gambaran Umum PPID Utama Eselon I Kementerian Pertanian.....	3
2.2 Rapat Kerja (Raker) PPID lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014.....	4
2.3 Penilaian Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014.....	7
III. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	9
3.1 Sarana dan Prasarana	9
3.2 Sumber Daya Manusia	10
3.3 Anggaran	10
IV. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	11
4.1 Rincian Kegiatan	11
4.2 Kategorisasi Pemohon	13
4.3 Jenis Informasi Publik yang Dimohon	13
4.4 Layanan Informasi Publik melalui Berbagai Saluran Informasi.....	13
V. Uji Konsekuensi Informasi Publik	15
VI. Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	16
VII. Penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai	24
VIII. Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi ...	27
IX. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	28
DAFTAR PUSTAKA	viii
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Formulir Elektronik Permohonan Informasi Publik pada SILAYAN Online	2
Gambar 2.	Counter/Desk Pelayanan Informasi Publik & Agribisnis di Gedung Pusat Informasi Agribisnis	9
Gambar 3.	Petugas Counter/Desk sedang melayani Pemohon Informasi menggunakan aplikasi SILAYAN	10

DAFTAR MATRIKS

Matriks 1.	Gambaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik di PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian	3
------------	--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pelayanan Informasi Publik Tahun 2014	11
Tabel 2.	Jumlah Pemohon dan Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014	11
Tabel 3.	Jumlah Informasi Publik yang Dimohon pada PPID Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014	12
Tabel 4.	Kategorisasi Pekerjaan Pemohon Informasi Tahun 2014	13
Tabel 5.	Kategorisasi Jenis Informasi yang Dimohon Tahun 2014	13
Tabel 6.	Rekapitulasi Jumlah Layanan Informasi Publik pada PPID Kementerian Pertanian 2014	14
Tabel 7.	Rekapitulasi Keberatan dan Sengketa Informasi Publik pada PPID Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jumlah Pemohon dan Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama Kementan	12
-----------	---	----

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Gambaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik di PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
- Lampiran 2 Ikrar PPID
- Lampiran 3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian
- Lampiran 4 Putusan Perkara Nomor 317/VI/KIP-PS/2014
- Lampiran 5 Putusan Perkara Nomor 846/IX/KIP-PS/2014

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2014
- Laporan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014
- Laporan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014
- Laporan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014
- Laporan PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Tahun 2014
- Laporan PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian Tahun 2014
- Laporan PPID Pelaksana Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014
- Laporan PPID Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2014
- Laporan PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2014
- Laporan PPID Pelaksana Sekretariat Jenderal 2014
- Laporan PPID Pembantu Pelaksana Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian Tahun 2014
- Laporan PPID Pembantu Pelaksana Pusat Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Tahun 2014
- Laporan PPID Pembantu Pelaksana Pusdatin, Sekretariat Jenderal Tahun 2014
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1721/Kpts/OT.160/07/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 116/Kpts/Rc.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Untuk Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Pertanian.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dengan telah diterbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government Indonesia*.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian. Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik tersebut juga telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, pada tanggal 2 Juli 2013 Kementerian Pertanian telah melakukan *launching* Portal PPID dengan berbasis *web* dan dapat diakses melalui alamat <http://ppid.pertanian.go.id>. Portal tersebut terintegrasi dengan empat aplikasi pendukung sistem informasi publik yang disebut dengan SILAYAN *Online*. Aplikasi yang dibangun tersebut adalah Sistem Layanan Permohonan Informasi Publik (SILAYAN), Sistem Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik (SIBERAT), Sistem Database Dokumen Informasi Publik (SIDADO) dan Sistem Rekapitulasi Informasi Publik (SIREKAP).

SILAYAN *Online* merupakan transformasi mekanisme layanan permohonan informasi publik dan pengajuan keberatan seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 ke dalam bentuk *online* dengan menghilangkan sekat ruang, namun tetap berpedoman dengan peraturan yang berlaku. SILAYAN *Online* juga mengakomodasi Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2010 terkait pelaporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian/Lembaga. Dengan demikian SILAYAN *Online* dapat pula dikatakan sebagai *One Stop Services for Public Information*. Implementasi dari kebijakan penggunaan media *online* tersebut, ternyata mempengaruhi jumlah pemohon informasi publik yang datang secara langsung ke kantor Kementerian Pertanian. Permohonan secara langsung tersebut cenderung berkurang, karena dengan melalui media *online* masyarakat dengan mudah, murah, kapan saja, dari mana saja serta dimana saja dapat melakukan akses terhadap informasi publik Kementerian Pertanian.

Guna melengkapi kebutuhan dan persyaratan informasi yang dikecualikan, maka pada akhir Tahun 2014 PPID Utama Kementerian Pertanian telah melaksanakan Uji Konsekuensi sebagai perbaikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Hal itu tertuang dalam Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor 1240/HM.130/A.3/11/2014 pada tanggal 28 Nopember 2014. Kemudian, pada tanggal 12 Januari 2015 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagai tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

The screenshot displays the 'SILAYAN Online' web interface. At the top, there are navigation links for 'IPTAN', 'Permohonan', 'Profil saya', and 'Logout'. On the left side, there is a user profile section for 'mmad Zhofir' with a photo and the name 'mmad Zhofir' followed by 'itra'. Below the profile, there are links for 'Permohonan' and 'Permohonan'. The main content area is titled 'Data Pemohon (201401202)'. It contains two sections: 'Cara Memperoleh Informasi' and 'Cara Mendapatkan Salinan Informasi', each with radio button options. The 'Informasi Publik Yang Diminta' section features a table with columns for 'Action', 'Nama Informasi Publik', and 'Alasan Penggunaan Informasi'. The table contains one entry: 'Budidaya Kelapa Sawit' with the reason 'Peningkatan Usaha'. At the bottom of the form, there is a link 'Simpan dan Cetak Tanda Bukti Penerimaan'. The footer includes copyright information: 'Hak Cipta © 2012 PPID Kementerian Pertanian', 'Code licensed under [Asasative](#)', and 'Powered by [Nephe](#)'.

Gambar 1. Formulir Elektronik Permohonan Informasi Publik pada SILAYAN Online

II. Koordinasi Pejabat PPID lingkup Kementerian Pertanian

2.1. Gambaran Umum PPID Pelaksana Eselon I Kementerian Pertanian

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan koordinasi PPID lingkup Kementerian Pertanian berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Unit Eselon I	Perangkat hukum/Dasar penetapan PPID	Layanan Informasi Publik	Informasi Publik melalui Multimedia
Sekretariat Jenderal	Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1721/Kpts/OT.160/07/2011	Cq. Bag Pengelolaan Informasi Publik, Biro Hukum dan Informasi Publik Ged. Pusat Informasi Agribisnis, Lt. I	www.ppid.pertanian.go.id www.bhip.setjen.pertanian.go.id
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 19/Kpts/OT.160/B/8/2011	Cq. Subbagian Hukum Humas Bagian Umum Setditjen PSP di Gedung D lantai	http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/ppid
Inspektorat Jenderal	Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 56/Kpts/OT.160/H/1/2013	Cq. Subbagian Hukum dan Humas, Sekretariat Itjen, Gd. B lantai 2	http://itjen.pertanian.go.id/
Badan Ketahanan Pangan	Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 004/Kpts/OT.050/K/01/2015 (mencabut SK sebelumnya)	Cq. Subbagian Humas dan TU, Ruang Perpustakaan di Gedung E lantai 3	http://bkip.pertanian.go.id/
Badan Karantina Pertanian	Kepala Badan Karantina Pertanian telah mengeluarkan surat keputusan No.1525/Kpts/OT.140/L/7/2011	Cq. Subbagian Hubungan Masyarakat, Bagian Hukum dan Humas Ged. E, Lt. 7	http://www.karantina.pertanian.go.id/
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 37/HK.310/C/8/2011	Cq. Subbagian Hukum dan Humas, Setditjen Tanaman Pangan.	www.tanamanpangan.pertanian.go.id
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Kpts/KP.340/I/12/2011	Pelayanan informasi publik pada tingkat Balitbangtan oleh staf Humas.	http://www.litbang.pertanian.go.id/informasi
Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan	Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No.01029/Kpts/OT.140/F/01/2012.	Cq. Subbagian Kerjasama dan Humas (Setditjen PKH) di Gedung C Lantai 6.	http://ditjennak.pertanian.go.id/
Direktorat Jenderal Hortikultura	Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 16/Kpts/OT/320/D/1/2012	Cq. Subbagian Hukum dan Humas (Setditjen Hortikultura).	http://hortikultura.pertanian.go.id/
Direktorat Jenderal Perkebunan	Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 168/Kpts/OT.160/8/2011 dan diperbaharui Nomor 168/Kpts/OT.160/6/2014 tanggal 2 Juni 2014	Cq. Subbagian Hukum dan Humas (Setditjen PKH) di Gedung C Lantai 2.	www.ditjenbun.pertanian.go.id
Direktorat Jenderal Pengolahan & Pemasaran Hasil Pertanian	Keputusan Dirjen PPHP Nomor 29.1/Kpts/OT.160/G/1/2012	Cq. Bagian Umum Sekretariat Ditjen PPHP	http://pphp.pertanian.go.id/
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 05/Kpts/OT.140/J.1/2014 (mencabut SK sebelumnya)	Cq. Sub Bagian Humas, Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Gedung D lantai 7	http://bppsdp.pertanian.go.id/

Matriks 1. Gambaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik di PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

Dengan telah ditunjuknya PPID, maka harus memperhatikan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kementerian Pertanian, dalam hal ini PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Pembantu Pelaksana Sekretariat Jenderal berkoordinasi dalam menentukan langkah-langkah strategis peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan adalah secara bersama membahas dan menindaklanjuti langkah-langkah dalam hal pengelolaan dan layanan informasi publik yang dapat menjadi acuan bersama dan arah (*guidance*) bagi pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Pelaksana UPT. Secara lengkap pada *Lampiran 1*.

2.2 Rapat Kerja (Raker) PPID lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014

Rapat Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertanian (Raker PPID Kementan) Tahun 2014 bertema "*Transparansi Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Informasi Publik*" telah diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 18 s.d. 19 Juni 2014 bertempat di Auditorium Gedung F (Hari I) dan Ruang Seminar dan Ruang Rapat Gedung Pusat Informasi Agribisnis/PIA (Hari II). Raker PPID Kementerian Pertanian bertujuan untuk melakukan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada PPID, menyamakan persepsi tentang pengelolaan informasi publik antar PPID lingkup Kementerian Pertanian; memberikan pemahaman penanganan keberatan dan sengketa informasi publik, serta keterbukaan informasi publik (transparansi) melalui media *online*; dan monitoring evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di Kementerian Pertanian.

Kegiatan Hari I Raker PPID Kementan tanggal 18 Juni 2014 terdiri dari:

1. Arahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian selaku Atasan PPID Utama Kementerian Pertanian dengan materi antara lain:
 - Transparansi atas setiap informasi publik membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat.
 - Dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang lebih dikenal Undang-Undang KIP, dimana Badan Publik wajib menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik termasuk Kementerian Pertanian dituntut memberikan pelayanan secara tepat, cepat, biaya ringan atau profesional

dan cara sederhana dengan pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas.

- Memasuki tahun keempat implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pertanian telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, Penunjukan PPID dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105 Tahun 2013 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan serta Tahun 2013 telah diluncurkan Portal PPID, dan dikembangkan layanan secara *online* melalui SILAYAN *Online*. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui SILAYAN *Online* juga telah mendapat pengakuan dalam Sistem Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) diprakarsai oleh MenPANRB yaitu menempati TOP 99 pada tahun 2014.
- Permohonan IP dengan berbagai tujuan, selain yang diajukan oleh pemohon untuk kepentingan yang bermanfaat bagi dirinya sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008, namun juga tidak sedikit pihak yang mempunyai kepentingan secara kelompok.
- Selain informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan dalam Kepmentan 105 Tahun 2013, hendaknya informasi lain dapat disampaikan pada masyarakat yaitu DIPA, RKAKL, Laporan Keuangan, Kinerja Badan Publik, Akses Publik menjadi informasi yang wajib diumumkan di situs *web* dan dimutakhirkan (*update*) setiap 6 bulan sekali.
- Badan Publik seperti Kementerian Pertanian juga wajib mengumumkan informasi yang mempunyai kepentingan hajat hidup orang banyak untuk diumumkan pada situs *web*, seperti hama tanaman dan pencegahannya, flu burung dan pencegahan, serta kalender tanam, dan sebagainya.
- Adanya permintaan informasi di Kementerian Pertanian terutama terkait pengadaan barang/jasa, LHKPN, kinerja Kementerian Pertanian, serta informasi publik yang wajib diumumkan harus disikapi dengan bijaksana.
- Komitmen untuk Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pertanian akan mendorong menuju pemerintahan yang lebih baik. Komitmen bersama ini juga merupakan renaksi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang dicanangkan oleh UKP4, Bappenas dan Komisi Informasi Pusat menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

2. Arahan Inspektur Jenderal/Irjen Kementan yang berisi mengenai:

- Penerapan UU ini sudah menjadi kebutuhan utama instansi pemerintah agar mampu memberikan perubahan positif terhadap peningkatan kepercayaan publik dan investor terhadap penyelenggaraan negara, termasuk di Kementerian Pertanian.

- UU KIP langkah maju dari negara yang baru 10 tahun melaksanakan reformasi dan sekaligus menjalankan demokrasi, yang menunjukkan kemauan eksekutif dan legislatif untuk membuat badan atau lembaga publik lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
 - Konsekuensi hal ini perlunya penguatan bidang kesekretariatan sebagai bidang yang menangani dokumentasi dan kearsipan, sebab data informasi yang akan disebarluaskan kepada publik berada di bidang ini.
 - Selaku PPID perlu mencermati dan memahami “asas pengecualian informasi” dalam UU KIP. Dalam Pasal 2 huruf b. UU KIP tercantum “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”. Pasal ini kerap digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mencari-cari kelemahan bahasa hukum agar memperoleh keuntungan pribadi/golongan. Ketidapahaman PPID dan penafsiran yang keliru terhadap asas tersebut dapat membawa kasus sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat.
 - Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak diimbangi oleh sumberdaya manusia yang memadai (kompeten), niscaya akan membahayakan pejabat itu sendiri dan unit kerja yang membidangi PPID, terlebih akan berdampak negatif pada citra Kementerian Pertanian.
3. Pembacaan Ikrar PPID, pada *Lampiran 2*.
 4. Peluncuran (*launching*) domain : www.pertanian.go.id, SMS Center 2106 dan beberapa aplikasi basis data.
 5. Sidang Pleno/Panel Sesi 1
 - Sidang Ajudikasi Sengketa di Komisi Informasi oleh Ir. Abdulhamid Dipopramono selaku Ketua Komisi Informasi Pusat RI;
 - Kebijakan dan Arah Pengelolaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian oleh Suharyanto, SH, Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik;
 - Konsepsi Geopolitik dan Geostrategi untuk Meningkatkan Peran Ormas dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Nasional (UU 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan) oleh Drs. Indra Bhaskara, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri.
 6. Panel Sesi 2
 - Transparansi dan Akuntabilitas: Pelajaran dari Kompetisi Situs Kementerian/Lembaga oleh Muhamad Ikhsan Peneliti (*Paramadina Public Policy Institute*); dan
 - Penyelenggaraan *e-Government* dan TIK Kementerian Pertanian oleh Ir. Tassim Billah, M.Sc Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Adapun kegiatan Hari II Raker PPID Kementan tanggal 19 Juni 2014 adalah presentasi dan diskusi terkait kinerja pengelolaan dan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Unit Kerja Eselon I atau PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

2.3 Penilaian Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian 2014

Dalam rangka implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pertanian, maka PPID Utama Kementerian Pertanian melaksanakan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini mengacu pada: 1) Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta 3) Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Penilaian Melalui Situs *Web*, dilakukan dengan kriteria dan bobot antara lain :

No.	Kriteria	Bobot
1.	Kebijakan Internal a. Nomenklatur pengamatan situs <i>web</i> : <i>xxx.pertanian.go.id</i> b. Identitas situs <i>web</i>	10
2.	<i>User Experience</i> : a. Kemudahan penelusuran informasi b. Informasi Badan Publik c. Estetika tampilan situs <i>web</i> yang sesuai dengan komposisi & proporsi d. Fasilitas media sosial yang aktif dan responsif e. Kemudahan akses melalui aneka <i>gadget</i> (HP/Tablet) dan komputer	15
3.	Tata Kelola Situs <i>Web</i> : a. Waktu respon terhadap permintaan informasi di situs <i>web</i> b. Informasi tersaji secara <i>up-to-date</i> c. Tersedia fitur bahasa atau lebih pada situs <i>web</i>	10
4.	Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik : a. Laporan Tahunan Badan Publik (series 2011 s.d 2013) b. DIPA (series 2011 s.d 2014) c. RKT (series 2011 s.d 2014) d. Daftar peraturan perundang-undangan & keputusan yang berdampak pada masyarakat dikeluarkan oleh Badan Publik dan salinan peraturan perundang-undangan baik yang masih berupa rancangan dan/atau yang telah disahkan e. Laporan akses informasi publik (series 2011 s.d 2013) f. Laporan kegiatan Badan Publik	25
5.	Informasi Mengenai Laporan Keuangan : a. RKAKL dan realisasi (series 2011 s.d 2013) b. Laporan neraca tahunan Badan Publik (series 2011 s.d 2013) c. Laporan arus kas tahunan Badan Publik (series 2011 s.d 2013) d. Ringkasan laporan keuangan/audited (series 2011 s.d 2013) e. Tabel daftar investasi & aset beserta nominal (series 2011 s.d 2013)	25
6.	Informasi Lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan : a. Pengumuman, proses dan hal lain terkait pengadaan barang/jasa b. Diagram/alur layanan informasi publik sesuai dengan UU KIP c. Diagram/alur layanan publik lainnya d. Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik	15
Jumlah		100

Maksud dan tujuan pemeringkatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Membuka akses sebesar-besarnya sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Memberikan apresiasi UK/UPT yang telah memiliki situs yang baik dan transparan;
- c. Memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas situs *web*;
- d. Menunjukkan kinerja yang belum diketahui masyarakat; dan
- e. Menjadikan *web* sebagai situs acuan utama dalam pencarian informasi publik.

Penilaian tersebut dilaksanakan terhadap UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang ditunjuk sebagai PPID sejak tahun 2011, dan dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama adalah penilaian melalui situs web terhadap 241 UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian dengan bobot penilaian 60 %. Tahap kedua adalah melakukan visitasi dengan mengambil 10 (sepuluh) besar urutan atas dari hasil penilaian situs web dengan bobot 40%.

Penilaian situs web dilakukan oleh Tim dari Pengembang Sistem Teknologi Informasi untuk pengelolaan informasi publik di Kementerian Pertanian, sedangkan visitasi/kunjungan lapangan oleh Tim dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan didampingi Inspektorat Jenderal.

Dari 241 UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian, maka berdasarkan penilaian *web* yang dinilai aktif sebanyak 202 situs *web*. Selanjutnya ditetapkan peringkat 10 (sepuluh) besar yang selanjutnya akan menerima penilaian visitasi/kunjungan dari Tim Yuri.

Berdasarkan penilaian terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada UK/UPT Lingkup Kementerian Pertanian melalui situs web dan visitasi/kunjungan lapangan Tahun 2014, maka ditetapkan peringkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- a. Peringkat I. Sekretariat Jenderal;
- b. Peringkat II. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan
- c. Peringkat III . Inspektorat Jenderal.

III. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

3.1 Sarana dan Prasarana


Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Biro Hukum dan Informasi Publik sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) bidang Informasi Publik, menempati dan menjalankan fungsi di Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA), baik sebagai ruangan kantor maupun sebagai operator berbagai kegiatan terutama juga terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kementerian Pertanian.

Sebagai unit/satuan kerja penyelenggara layanan publik, Gedung PIA telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi Publik dan Agribisnis berada di lantai 1. Ruangan ini berupa *desk/counter* informasi yang dilengkapi dengan dua komputer *desktop* yang terkoneksi *internet*, *printer* dan *scanner*. Selain itu dilengkapi pula dengan poster Visi dan Misi, Maklumat Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai *leaflet* dan *display* produk Kementerian Pertanian.
- b. Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Agribisnis serta Pelayanan Perpustakaan (konvensional maupun digital) dengan 3 (tiga) petugas dalam setiap hari.
- c. Portal PPID Kementerian Pertanian sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.

Sebagai sarana berkomunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik, antara lain:

- a. Datang langsung (*on-the-spot*) ke Desk Pelayanan Informasi Publik dan Agribisnis berada di Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA) Lt. 1, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.
- b. Persuratan ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian, dengan alamat: Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.
- c. Telepon dengan nomor 021-7806131/7804116 ekstensi 1022 atau 1032
- d. Faksimili dengan Nomor 021-78848707 / 7816485
- e. *Mobilephone* Layanan Informasi Publik dengan nomor 0821.1089.719



Gambar 2. Counter/Desk Pelayanan Informasi Publik & Agribisnis di Gedung Pusat Informasi Agribisnis

- f. Email: *layanan-ip@pertanian.go.id*
- g. Website: *http://ppid.pertanian.go.id*
- h. Media Sosial :
 - *WhatsApp* : 0821.1089.7194
 - *LINE* : *ppidkementan*
 - *Yahoo Messenger* : *ppid_kementan@yahoo.com*

Adapun sarana dan prasarana pendukung lain sebagai berikut:

- a. Ruang Dokumen Informasi Publik;
- b. Kios Informasi Digital;
- c. Ruang penelusuran informasi;
- d. *Leaflet*;
- e. Kotak saran/pengaduan dan form pengaduan.

3.2 Sumber Daya Manusia

Mempertimbangkan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik dan agribisnis serta pelayanan perpustakaan di Gedung PIA, maka Biro Hukum dan Informasi Publik menempatkan 2 (dua) petugas pelayanan informasi publik/agribisnis dan 1 (satu) petugas pelayanan perpustakaan.

Petugas Pelayanan Informasi Publik/Agribisnis dan Perpustakaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai pelaksana di Sekretariat PPID Utama Kementerian Pertanian, memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja:

- Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 09.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 - 13.00), serta
- Hari Jumat pukul 09.00 – 15.00 (Istirahat pukul 11.00 - 13.00)

dengan waktu efektif setiap hari 5 jam dan seminggu 24 jam.



Gambar 3. Petugas *Counter / Desk* sedang melayani Pemohon Informasi menggunakan aplikasi SILAYAN

3.3 Anggaran

Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di PPID Utama Kementerian Pertanian pada tahun 2014 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada Satuan Kerja Biro Hukum dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

IV. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

4.1. Rincian Kegiatan

Pada tahun 2014, rincian kegiatan pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID Utama Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 85 orang dengan jumlah *permintaan informasi publik* sebanyak 205 informasi.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah sebanyak 132 permohonan dari 73 permohonan informasi publik ditolak.
3. Waktu yang diperlukan Sekretariat PPID Utama Kementerian Pertanian dalam memenuhi setiap permintaan informasi rata-rata antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) hari.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 39 informasi publik yang diminta melalui 10 kali permohonan.

Keragaan data pelayanan informasi publik tahun 2014 pada PPID Utama Kementerian tersaji pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi Publik Tahun 2014

Jenis Pelayanan Informasi	Jumlah	%
Informasi dikabulkan	132	64,3
Informasi ditolak	73	35,7
Jumlah permohonan informasi	205	100

Pada Tahun 2014, jumlah pemohon informasi sebanyak 85 pemohon. Jumlah tersebut meningkat dibanding pada tahun 2013. Namun sebenarnya jumlah tersebut telah dikurangi dengan *permohonan informasi yang tidak diproses sesuai dengan prosedur* sebagaimana telah dijelaskan di atas. Perbandingan jumlah pemohon informasi publik sejak tahun 2010 sampai dengan 2014, bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pemohon dan Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Pemohon Informasi Publik (orang)
2010	1
2011	21
2012	56
2013	54
2014	85


Dari hasil olah data, pada tahun 2010 terdapat satu pemohon informasi. Selanjutnya tahun 2011, terdapat 21 pemohon informasi. Pada tahun 2012, jumlah pemohon informasi makin meningkat, yaitu, sebanyak 56 pemohon informasi dan tahun 2013 menurun menjadi 54 orang, kemudian pada tahun 2014 melonjak menjadi 85 orang.

Dari sisi permohonan informasi publik, pada tahun 2014 terdapat 205 informasi publik yang dimohon. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013, bisa dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Informasi Publik yang Dimohon pada PPID Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Informasi Publik yang Dimohon (dokumen)
2010	3
2011	41
2012	194
2013	177
2014	205

Fluktuasi jumlah pemohon maupun jumlah informasi publik yang dimohon dari tahun 2010 sampai dengan 2014 tersaji pada Grafik 1.



Grafik 1. Jumlah Pemohon dan Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama Kementan

4.2. Kategorisasi Pemohon Informasi Publik

Pada tahun 2014, jumlah permohonan informasi publik pada PPID Utama Kementerian Pertanian sebesar 205 informasi publik dari 85 pemohon informasi. Dari 85 pemohon, terdapat beberapa kategori pekerjaan/profesi pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Kategorisasi Pekerjaan Pemohon Informasi Tahun 2014

Kategorisasi Pekerjaan Pemohon Informasi	Jumlah (orang)
Civitas Akademika	26
PNS	21
LSM/Kelompok Orang	18
Karyawan Swasta	7
Wiraswasta	5
Badan Hukum/Swasta	3
Wartawan	1
Petani	1
Jumlah	85

4.3. Jenis Informasi Publik yang Dimohon

Menurut kategorisasi jenis Informasi Publik yang dimohon, pada tahun 2014, jumlah permohonan informasi publik sebesar 205 informasi publik yang dapat digolongkan dalam enam kategori pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Kategorisasi Jenis Informasi yang Dimohon Tahun 2014

Jenis Informasi	Jumlah (permohonan)
Agribisnis	100
Perencanaan dan Kinerja (POK, LAKIP, Renstra, dsb)	28
Pengelolaan Informasi Publik	32
Anggaran dan Keuangan	12
Profil Badan Publik	12
Pengadaan Barang/Jasa	7
Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	9
Kepegawaian	5
Daftar Informasi Publik	1
JUMLAH	205

4.4. Layanan Informasi Publik melalui Berbagai Saluran Informasi

Memasuki periode kegiatan pada tahun keempat sejak dibentuknya Bagian Pengelolaan Informasi Publik di Biro Hukum dan Informasi Publik, maka dalam rangka mengemban amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah ditandai dengan dibangunnya sistem aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu Sistem Layanan Permohonan Informasi Publik (SILAYAN), Sistem Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik (SIBERAT), Sistem Database Dokumen Informasi Publik (SIDADO) dan Sistem Rekapitulasi Informasi Publik (SIREKAP) yang terintegrasi dalam Portal PPID yang dapat diakses melalui <http://ppid.pertanian.go.id>.

Partisipasi masyarakat dalam kontribusinya pada Keterbukaan Informasi Publik, masih perlu didorong dalam rangka percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan spirit transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Perkembangan informasi yang dimohon oleh publik kepada PPID Utama Kementerian Pertanian tahun 2014 melalui kelengkapan saluran yang disiapkan untuk publik menyampaikan permohonan informasinya, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Layanan Informasi Publik pada PPID Kementan Tahun 2014

No	Nama Layanan	Jumlah Layanan Tahun 2014
1.	SMS Center (0821.1089.7194) WhatsApp (WA) : 0821.1089.7194 LINE : ppdkementan	74 SMS per 17 Januari 2014 23 WA per 7 Januari 2014 352 message dan LINE per 22 September 2014
2.	Desk Informasi dan SILAYAN Online PPID Utama Kementerian Pertanian (Gedung Pusat Informasi Agribisnis lantai 1)	a. 205 permohonan informasi publik b. 20 keberatan.(18 MATA UMAT/Muhammad HS, 2 Antoni Fernando)
3.	E-mail (layanan-ip@pertanian.go.id)	44 pertanyaan/komentar
4.	Satu Layanan http://satulayanan.id/penyelenggara/index/89/kementan	5 Modul a. Izin Perkebunan dan Pertanian b. Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) Online c. Kalender Tanam Terpadu (KATAM) d. Perijinan Online E-Form Karkas Daging Jeroan (KDJ) e. Pendaftaran Varietas dan SDG Tanaman

Layanan Informasi Publik beriringan dengan Layanan Informasi Kehumasan terutama dalam aksesibilitas pada media *online*, untuk itu pelaksana PPID Utama Kementerian Pertanian dalam hal ini Biro Hukum dan Informasi Publik, khususnya Bagian Pengelolaan Informasi Publik terus menjalin kinerja dengan Bagian Humas (Biro Umum dan Humas) dan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Sinergi strategis ini membuahkan hasil pada penghargaan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014 dengan mendapatkan Peringkat ke-5 Kategori Kementerian pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Pengelolaan layanan informasi publik lainnya lingkup Kementerian Pertanian juga secara berkesinambungan dan terkoordinasi bersama-sama dikembangkan walau belum dalam koordinasi PPID Utama yaitu *Whistle Blower Systems* serta Aplikasi LAPOR! untuk akun Kementerian Pertanian (Inspektorat Jenderal) dan SMS Centre 081383034444 (2106) Kementerian Pertanian (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian).

V. Uji Konsekuensi Informasi Publik

Sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 3 dinyatakan, bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Penetapan pengklasifikasian informasi dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik, dan ditetapkan dalam bentuk surat penetapan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 dimaksud untuk Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri atas PPID Utama secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik (tingkat Kantor Pusat Kementerian Pertanian), PPID Pelaksana (tingkat unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian dan tingkat UPT Pusat), dan PPID Pembantu Pelaksana (di tingkat unit kerja Eselon II di masing-masing unit kerja Eselon I). Berdasarkan tersebut maka penetapan terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, perlu menetapkan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Guna melengkapi kebutuhan dan persyaratan informasi yang dikecualikan, maka pada akhir Tahun 2014, telah dilaksanakan Uji Konsekuensi sebagai perbaikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan Uji Konsekuensi Informasi Publik, Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Selanjutnya, Tim Pengujian Konsekuensi melakukan Rapat Uji Konsekuensi yang menghasilkan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik nomor 1240/HM.130/A.3/11/2014 pada tanggal 28 Nopember 2014. Kemudian, pada tanggal 12 Januari 2015 ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagai tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kepmentan pada *Lampiran 3*.

VI. Keberatan dan/atau Sengketa Informasi

Permohonan informasi yang disampaikan Perorangan, Badan Hukum atau LSM melalui surat resmi, namun tidak disertai formulir permohonan Informasi Publik beserta data pendukungnya, sehingga permohonan tersebut ditanggapi melalui surat resmi dari Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian. Berikut ini adalah beberapa pemohon tersebut:

1. LSM Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN), melalui surat bernomor 105/PPKN/IV/2014 mengenai konfirmasi dugaan kerugian negara senilai Rp. 6.521.924.721 atas jasa giro rekening skim SP3, pada tanggal 1 April 2014. Surat telah ditanggapi melalui surat bernomor 324/KU.010/A.3/04/2014 mengenai Penjelasan/Tanggapan Rekening Dana SP3 tanggal 7 April 2014.
2. Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) melalui :
 - a. Surat bernomor 086/S.Per/DPPGAIB/E/IV/2014 tertanggal 28 April 2014 mengenai permohonan izin tebang pohon pinus.
 - b. Surat bernomor 097/S.Pem/DPP-GAIB/E/V/2014 tertanggal 19 Mei 2014 mengenai penebangan pohon pinus di desa Ganjarsari Desa Cipada Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.
 - c. Surat permohonan ini ditindaklanjuti dengan berkoordinasi PPID Kementerian Kehutanan melalui surat bernomor 376/PL.330/A.3/05/2014 pada tanggal 16 Mei 2014. Kemudian, surat tersebut telah ditanggapi oleh PPID Kementerian Kehutanan melalui surat bernomor S.330/PHM-2/2014 yang menjelaskan bahwa surat permohonan dari DPP GAIB diteruskan kepada Kepala Perum Perhutani Unit III Provinsi Jawa Barat dan Banten selaku pemangku kepentingan.
3. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA) melalui surat bernomor 1581-02/Seknas Fitra/V/2014 mengenai Permohonan Data Statistik Perkebunan dan Copy DIPA Kementerian Pertanian Tahun 2013 s.d. 2014 pada tanggal 30 April 2014. Surat tersebut telah ditanggapi melalui surat bernomor 348/OT.030/A.3/05/2014 mengenai Penjelasan Permohonan Data Statistik Perkebunan dan Copy DIPA Kementerian Pertanian Tahun 2013 s.d. 2014 pada tanggal 8 Mei 2014.
4. Pidel Simanjuntak melalui surat bernomor 0297/P-PIP/IV/2014 tertanggal 13 Mei 2014 mengenai Permintaan Informasi Publik:
 - a. Foto copy Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya, Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR), Dokumen Pengadaan, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas Pengadaan Bantuan Pestisida Tahap-IV Dana APBN-P Paket 1: Bahan Pengendali Tikus (Bahan Aktif Belerang dan Alat Pengasapan) Tahun Anggaran 2011 dengan nilai HPS sebesar Rp 44.7489.000.000,00 dan nilai pekerjaan sebesar Rp. 44.645.079.600,00 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

- b. Fotocopy Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya, KAK/TOR) Dokumen Pengadaan, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas Kegiatan Pengadaan Combine Harvester Tahun Anggaran 2012 Nilai HPS Rp 9.194.075.000,00 dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp 8.775.250.000,00 pada Satker Ditjen Jenderal Tanaman Pangan Kementan/
5. Pidel Simanjuntak melalui surat bernomor 0298/P-PIP/IV/2014 tertanggal 13 Mei 2014 mengenai Permintaan Informasi Publik:
 - a. Fotocopy Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya, Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR), Dokumen Pengadaan, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas Pengadaan Pembasmi Hama Tikus Kegiatan Bansos Pimpinan Kementan Tahun Anggaran 2011 dengan Nilai HPS sebesar Rp 11.997.000.000,00 dan Nilai Pekerjaan sebesar Rp 11.950.345.000,00 Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
 - b. Fotocopy Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya, Kerja Acuan Kerja (KAK/TOR), Dokumen Pengadaan, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas Kegiatan Pengadaan Pompa Air 4 inch kegiatan bansos pimpinan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 Nilai HPS Rp 11.075.400.000,00 dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp 11.022.660.000,00 Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
 - c. Permohonan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kepala Bagian Humas Biro Umum dan Humas untuk pemenuhan dokumen tersebut dengan Nota Dinas nomor 386/HM.100/A.3/05/2014 tanggal 19 Mei 2014. Adapun surat dimaksud telah ditanggapi melalui surat bernomor 426/HM.100/A.3/06/2014 mengenai Permohonan Informasi Publik tanggal 4 Juni 2014.
6. LSM Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN), melalui surat bernomor 153/PPKN/V/2014 mengenai konfirmasi dugaan kerugian negara senilai Rp. 9,4 Miliar pada Pengadaan Traktor Roda 2 tahun 2012 di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan pada tanggal 16 Mei 2014.
 - a. Surat tersebut telah ditanggapi dengan berkoordinasi dengan Kepala Bagian OKHH (Sekretariat Inspektorat Jenderal) dan Kabag Umum (Ditjen PSP) dalam pemenuhan dokumen tersebut melalui Nota Dinas bernomor 408/KU.020/A.3.4/05/2014 pada tanggal 30 Mei 2014.
 - b. PPID Ditjen PSP melalui surat bernomor 479/KU.020/B.1.3/06/2014 tertanggal 3 Juni 2014 telah mengkonfirmasi kepada LSM PPKN yang ternyata nomor telepon yang tertera di surat tidak bisa dihubungi (tidak ada yang menjawab) serta alamat domisili tidak ditemukan kantor LSM PPKN.
 - c. Kemudian, melalui surat bernomor Re-153/PPKN/V/2014 tertanggal 6 Juni 2014, LSM PPKN menyampaikan bahwa permintaan konfirmasi atau klarifikasi tidak berkaitan dengan permintaan informasi publik, LSM PPKN telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah DKI Jakarta, serta LSM PPKN akan menyampaikan dugaan kerugian kepada Direktorat Penyidikan JAM Tindak Pidana Khusus sebagai masukan.

7. Dewan Pimpinan Pusat LSM Badan Pemantau Penyelenggara Anggaran Negara Republik Indonesia (BPPAN-RI) melalui surat bernomor 125/DPP LSM BPPAN - RI/SKK/II/14 tertanggal 19 Mei 2014 mengenai klarifikasi dan konfirmasi pelaksanaan Penunjukkan Langsung (PL) di Kementerian Pertanian. Surat tersebut telah ditanggapi Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik melalui surat bernomor 412/HK.060/A.3/05/2014 mengenai Penjelasan Klarifikasi dan Konfirmasi pada tanggal 30 Mei 2014.
8. Antoni Fernando Saragih melalui surat bernomor 97/PIP/VI/2014 tertanggal 3 Juni 2014 mengenai Permintaan Informasi Publik, terkait kegiatan:

Bantuan Sosial Biro Umum dan Humas Tahun Anggaran 2012 untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Pembasmi Hama Tikus Kegiatan Bansos Pimpinan Kementerian Pertanian (Rp 11.950.345.000, CV Profita Lestari).
- b. Pengadaan Pestisida Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Kegiatan Bansos Pimpinan Kementerian Pertanian (Rp 14.912.995.900, PT Agro Nur Nusantara).
- c. Pengadaan Traktor Tangan Roda 2 (Singkal) Kegiatan Bansos Pimpinan Kementerian Pertanian (Rp 12.722.688.000, PT Teknik Agro Lestari Jaya).
- d. Pengadaan Pompa Air 4 Inch Kegiatan Bansos Pimpinan Kementerian Pertanian (Rp11.022.660.000, PT Primatama Prakarsa).
- e. Pengadaan Sapi Peranakan Ongole (PO) (Rp 5.399.460.000, PT Griya Surya Pratama).
- f. Pengadaan Sapi Bali (Rp 7.730.000.000, PT Aura Hutaka).

Permohonan informasi ini ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Humas (Biro Umum dan Humas) dalam pemenuhan dokumen tersebut melalui Nota Dinas bernomor 429/HM.100/A.3.4/06/2014 pada tanggal 4 Juni 2014. Kemudian, surat tersebut telah ditanggapi melalui surat bernomor 426/HM.100/A.3/06/2014 mengenai Permohonan Informasi Publik tanggal 4 Juni 2014.

9. Redaksi SKOR Online melalui surat bernomor 027/PR/K-SKOR/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014 mengenai Konfirmasi/klarifikasi atas pengadaan 85 *hand tractor* yang dilaksanakan oleh Pusat Kerjasama Luar Negeri (Pusat KLN) melalui PT. Multikiss tanggal 7 Oktober s.d. 30 Desember 2013 dengan sistem *e-procurement*. Redaksi SKOR Online memohon informasi terkait metode perhitungan dan penyusunan HPS, hasil survey harga *hand tractor* oleh tim teknis pelelangan serta hubungan pemenang lelang dengan PT. Rutan.
 - a. Permohonan informasi ini ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Kepala Bidang Bilateral selaku PPID Pembantu Pelaksana pada Pusat Kerjasama Luar Negeri dalam pemenuhan informasi tersebut.
 - b. Kemudian, surat tersebut telah ditanggapi Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik melalui surat bernomor 540/HM.120/A.3/07/2014 mengenai Permohonan Informasi Publik tanggal 2 Juli 2014.

- c. Selanjutnya, melalui pemberitaan pada Tabloid SKOR Edisi ke-23/Tahun III/20 Juli–15 Agustus 2014 halaman 04 yang menyebutkan headline “Aroma Korupsi di KLN Kementan: Mark Up Harga Pengadaan Hand Traktor” yang menampilkan surat tanggapan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik. Menanggapi pemberitaan tersebut, Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik melalui surat bernomor 866/HM.130/A.3/08/2014 yang berisi tanggapan/sanggahan atas pemberitaan tersebut karena beberapa hal seperti:
- 1) Sampai dengan berita tersebut diterbitkan, SKOR tidak pernah melengkapi persyaratan sebagaimana ditetapkan.
 - 2) Kementerian Pertanian konsisten mendukung implementasi Undang-Undang 40 Tahun 2009 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga tidak pernah mempersulit informasi dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik sesuai dengan UU Pers.
 - 3) Pemuatan berita pada halaman 04 Tabloid SKOR Edisi ke-23/Tahun III/20 Juli–15 Agustus 2014 merupakan berita tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan SKOR tidak menjalankan fungsi sebagaimana diamanatkan Pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 1999.
- d. Surat tanggapan/sanggahan tersebut ditembuskan ke Dewan Pers yang kemudian menyampaikan balasan surat tembusan melalui surat bernomor 341/DP-K/IX/2014 tertanggal 9 September 2014 berisi:
- 1) Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (2) menyatakan “pers wajib melayani Hak Jawab, ayat (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi. Berkenan dengan hal tersebut, Dewan Pers mempertanyakan sejauh mana Tanggapan/Sanggahan Suharyanto, SH (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik) secara proporsional oleh redaksi Tabloid SKOR.
 - 2) Dewan Pers mengingatkan bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 01/SE-DP/II/2014 hingga saat ini Tabloid Skor belum memenuhi kaidah Standar Perusahaan Pers.
10. DR. Youngky Fernando, SH, MH melalui surat bernomor 003/PA/PP/VIII/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 mengenai Permohonan Audiensi terkait peningkatan pertanian di daerah Kabupaten Sukabumi serta permohonan program pertanian di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
11. Iskandar Sitorus (Ketua Pendiri JOKOWI WATCH) melalui surat bernomor 30/PengurusHarian/JW/VIII/14 tertanggal 5 Agustus 2014 mengenai permohonan dan data yaitu tugas pokok dan fungsi Kementerian, struktur, metode penempatan jabatan pada struktur, besar anggaran, prioritas alokasi anggaran, fokus kerja, pencapaian target, sinergi dengan Kementerian lain, kemiripan bidang pekerjaan dengan Kementerian/institusi lain, kendala dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

Surat tersebut telah ditanggapi Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik melalui surat bernomor 910/HM.010/A.3/09/2014 tertanggal 8 September 2014 mengenai Penjelasan Klarifikasi dan Konfirmasi permohonan data yang dokumennya telah disiapkan dan dapat diserahkan kepada pemohon setelah memberikan Akta Pendirian dan perubahannya sebagai Badan Hukum/LSM yang berlaku dan/atau Surat Tugas/Surat Kuasa yang mewakili Badan Hukum/LSM tersebut. Sampai dengan laporan ini disusun, LSM Jokowi Watch tidak memberikan keterangan dalam menjawab surat tanggapan.

12. DPP Lembaga Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (LPPKN) melalui surat bernomor 01/P/DPP-LPPKN/IX/2014 tertanggal 8 September 2014 mengenai Permohonan Penugasan Monitoring Anggaran APBN Kementan di Tingkat Provinsi.
13. IMPUT (Intelektual Muda Pemantau Tender) Institute melalui surat bernomor 004/6/IMP/PP/2014 tertanggal 6 Oktober 2014 mengenai permohonan audiensi pada tanggal 14 Oktober 2014 terkait pengadaan pengadaaan traktor tangan roda 2 Satker Setjen Kementan nilai pagu Rp 45.903.000.000,00 dan pengadaan Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Satker Ditjen PSP nilai pagu Rp 50.917.343.832,00.

Audiensi diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2014 di Ruang Rapat Gedung PIA yang menghasilkan beberapa keterangan, yaitu:

- a. Pengadaan Traktor Tangan Roda 2 Satker Setjen dengan nilai pagu Rp 45.903.000.000,-. Pihak IMPUT mempertanyakan kenapa tidak ada dokumen KD/Kemampuan dasar perusahaan dalam proses evaluasi pelelangan pengadaan Pengadaan Traktor Tangan Roda 2 Satker Setjen. Berdasarkan keterangan ULP, bahwa untuk pengadaan barang termasuk Pengadaan Traktor Tangan Roda 2 tidak diperlukan KD, yang diperlukan adalah referensi pengalaman perusahaan dalam pekerjaan sejenis.
- b. Terkait dengan proses penawaran, pihak ULP menyatakan bukan menjadi kewenangan terkait dengan dugaan bahwa perusahaan tertentu yang menang, namun proses lelang telah dilakukan sesuai proses yang diatur dalam Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik melalui evaluasi administratif, teknis harga dan kualifikasi.
- c. Pengadaan Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati (Luar Pulau Jawa) Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian/Ditjen PSP dengan nilai pagu Rp. 50.917.343.832,-. Berkenaan dengan pengadaan B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati (Luar Pulau Jawa) dilakukan pembatalan pelelangan karena dindikasikan bila proses tersebut tetap dilaksanakan akan menimbulkan kerugian negara. Dampak dari pembatalan proses tersebut, maka pihak yang dinyatakan menang lelang melakukan upaya hukum melalui gugatan PTUN dengan kuasa hukum Eks. Menkumham Yusril Isra Mahendra. Pada tahap Peradilan tingkat Pertama, Kementerian Pertanian dikalahkan, tapi pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung maka Kementerian Pertanian dimenangkan. Upaya lain yang dilakukan adalah melalui gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri yang saat ini masih berlangsung.

- d. Berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kementerian Pertanian tidak bisa menyampaikan informasi terkait dengan pengadaan B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati (Luar Pulau Jawa) karena merupakan informasi yang dikecualikan.
 - e. Berdasarkan keterangan tersebut, pihak IMPUT menerima keterangan dari Kementerian Pertanian atas pertanyaan terkait dengan pengadaan diatas yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.
14. Lembaga Informan Korupsi (LIK) menyampaikan surat bernomor 108/DPP/LIK/PDP/X/14 tertanggal 22 Oktober 2014 mengenai permintaan dokumen publik berupa susunan organisasi beserta daftar nama-nama pejabat dan staf Kementerian Pertanian tahun 2010-2014, produk peraturan Kementerian Pertanian tahun 2010-2014, program kegiatan strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014, Daftar Isian Penggunaan Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2010-2014, surat perjanjian kontrak kerja pengadaan barang dan jasa antara Kementerian dengan perusahaan pelaksana proyek tahun 2010-2014.

Surat tersebut telah ditanggapi Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik melalui surat bernomor 1100/HM.100/A.3/10/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 mengenai Permintaan Dokumen Publik yang berisi:

- a. Dokumen organisasi beserta daftar nama-nama pejabat dan staf Kementerian Pertanian dapat diakses dan diunduh melalui web Kementerian Pertanian, untuk struktur organisasi terdapat pada profil masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dan untuk kepegawaian dapat diakses melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Pertanian. Dapat diinformasikan bahwa sampai dengan saat ini pegawai di Kementerian Pertanian berjumlah 20.318 pegawai.
- b. Produk peraturan perundang-undangan dapat diakses melalui menu Regulasi, pada www.pertanian.go.id, program dan kegiatan strategis Kementerian Pertanian dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran melalui menu Program, dan untuk perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa dapat melalui LPSE Kementerian Pertanian di www.pertanian.go.id.
- c. Dokumen sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan b di atas disampaikan kepada masyarakat melalui web sesuai dengan amanah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lembaga Informant Korupsi (LIK) menyampaikan keberatan melalui surat bernomor 116/DPP/LIK/PK/XI/14 tertanggal 12 Nopember 2014, yang berisi agar PPID Kementerian Pertanian menjawab permintaan dengan cara memberikan dokumen informasi publik dibutuhkan berupa *softcopy/hardcopy*. PPID Utama Kementerian Pertanian memberikan tanggapan keberatan permohonan informasi publik melalui surat bernomor 1109/HM.130/A.3/11/2014 yang berisi mengenai:

- a. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menghasilkan keputusan bahwa cara memperoleh salinan informasi dengan melihat/membaca/mengunduh pada situs web Kementerian Pertanian di www.pertanian.go.id.

- b. Dokumen organisasi beserta daftar nama-nama pejabat dan staf Kementerian Pertanian, struktur organisasi, kepegawaian, produk peraturan perundang-undangan, program dan kegiatan strategis Kementerian Pertanian, Daftar Isian Penggunaan Anggaran, dan perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa adalah merupakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 9 jo. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 11. Secara rinci telah dijelaskan pada balasan surat nomor 1100/HM.100/A.3/10/2014 tertanggal 27 Oktober 2014.
15. Lembaga Independen Pemantau Anggaran (LIPA) menyampaikan surat bernomor 108/DPP/LIK/PDP/X/14 tertanggal 22 Oktober 2014 kepada Ditjen Hortikultura mengenai konfirmasi/pengaduan masyarakat tentang program pengadaan pupuk hayati mikhoriza tahun anggaran 2013.

Surat tersebut telah ditanggapi Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik melalui surat bernomor 1132/SR.130/A.3/11/2014 tertanggal 4 Nopember 2014 yang berisi penjelasan sbb:

- a. Pengadaan Pupuk Hayati Mikhoriza sebanyak 255 ton untuk 14 kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh PT. Karya Muda Jaya dengan nilai kontrak Rp 18.309.000.000,00 yang telah selesai dilaksanakan, saat ini dalam proses klarifikasi oleh pihak Aparat Penegak Hukum/Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Bahwa berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a : bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Sehingga informasi dimaksud tidak bisa diberikan, karena merupakan informasi yang dikecualikan.
- Pada Tahun 2014, Biro Hukum dan Informasi Publik turut memberikan fasilitasi penanganan permohonan/ sengketa informasi publik kepada PPID Pelaksana Eselon I/PPID Pembantu Pelaksana. Secara garis besar, keberatan dan/atau sengketa informasi di Kementerian Pertanian. Permohonan informasi publik yang disampaikan Badan Hukum/Perorangan atau LSM yang telah melalui tahap penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi Pusat sebagai berikut:
- a. Antoni Fernando (Pemohon) dengan Kementan c.q Ditjen Tanaman Pangan dalam perkara Nomor 317/VI/KIP-PS/2014 dengan obyek perkara permohonan informasi publik Foto copy RKA/KL Dirjen Tanaman Pangan Anggaran 2012, Foto Copy Surat pembentukan atau SK Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PA/KPA serta Foto Copy Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) TA. 2012, putusan pada *Lampiran 4*.
- b. Jadongan Gultom dengan Kementan c.q Badan Litbang Pertanian c.q Balai Besar Litbang Pasca Panen dalam perkara Nomor 846/IX/KIP-PS/2014 dengan obyek perkara permohonan informasi publik salinan pertanggung jawaban kegiatan renovasi instalasi laboratorium diversifikasi pangan Tahun 2013 di Kabupaten Karawang Rp. 4.799.781.000,-, meliputi dokumen perencanaan, perjanjian kontrak, tempat pembelanjaan serta copy kwitansi pembelanjaan dan dokumen pendukung lainnya, putusan Terlampir *Lampiran 5*.

Tabel 7. Rekapitulasi Keberatan dan Sengketa Informasi Publik pada PPID Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014

Tahun	Pemohon	UK/UPT	Keberatan	Sengketa Informasi	Status
2011	LSM Sahabat Muslim	Setjen	3	2	Selesai
2012	LSM Sarvodaya KPODI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen TP 2. Ditjen Horti 3. Ditjen PLA 4. Ditjennak 5. Pus. Pembiayaan Pertanian 6. Ditjenbun 7. Balitbangtan 	8	8	Selesai
2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. LSM Pelapor Putra Bangsa 2. LSM Sarvodaya KPODI 3. Medikom 4. Sahabat Muslim Indonesia 	Biro KP Barantan BBPP Lembang Setjen	4	-	Selesai
2014	Kelompok MATA UMAT	Setjen	18	-	-
	Antoni Fernando	Setjen, Balitbangtan	3	2	Menunggu relaas dari KIP
		Ditjen TP, Barantan	2	2	Ditjen TP tahap ajudikasi, Barantan menunggu relaas KIP

VII. Penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai

Amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada prinsipnya bahwa sebagian besar informasi pada badan publik adalah milik publik/masyarakat, sehingga merupakan informasi yang bersifat terbuka. Hanya sebagian kecil dan diatur UU, yang dikecualikan atau bersifat tertutup.

Berkaitan dengan kewajiban Badan Publik pada Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu mengembangkan dan membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efektif dan efisien, yaitu:

- a. Membangun Sistem Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi Publik;
- b. Memiliki Pejabat yang secara khusus bertanggungjawab atas sistem dokumentasi informasi publik (PPID);
- c. Memiliki sistem dokumentasi informasi publik yang mutakhir dan *ter-update* secara baik;
- d. Memelihara indeks informasi yang dimiliki;
- e. Memiliki sistem yang mendokumentasikan pelaksanaan UU KIP di lingkungannya.

Badan Publik seperti Kementerian Pertanian juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Pendokumentasian Informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian guna membantu PPID nantinya dalam melayani permintaan informasi. Kegiatan pendokumentasian informasi publik memakai aplikasi yang dikembangkan pada Portal *Website* PPID Kementan <http://ppid.pertanian.go.id>. Aplikasi pada portal tersebut diharapkan memudahkan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengelola dokumen, merekap layanan dan keberatan informasi publik. Selain itu, dapat memudahkan PPID dalam membuat laporan monitoring dan evaluasi informasi publik.

Hasil dari pengelolaan dokumen informasi publik di Kementerian Pertanian berupa Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian, disahkan melalui penerbitan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pertanian. Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik apa saja yang dikuasai Kementerian Pertanian, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Sejak mulai berlakunya UU KIP, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai sebanyak 4 kali yaitu:

1. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pertanian Nomor: 2086/Kpts/HM.100/A.3/XII/2011 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian pada tanggal 12 Desember 2011. Pada Daftar ini terdapat 750 judul dokumen Informasi Publik yang didapat dari berbagai instansi di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pertanian Nomor : 693/HK.030/A3/06/2012 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Kementerian Pertanian pada tanggal 12 Juni 2012. Pada Daftar ini terdapat 504 judul dokumen Informasi Publik yang didapat dari berbagai instansi di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pertanian Nomor : 1397/HM.030/A3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Kementerian Pertanian pada tanggal 28 Nopember 2013. Pada Daftar ini terdapat 666 judul dokumen Informasi Publik yang didapat dari berbagai instansi di lingkungan Kementerian Pertanian.
4. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pertanian Nomor : 775/Kpts/HM.100/A.3/08/2014 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Kementerian Pertanian pada tanggal 7 Agustus 2014. Pada Daftar ini terdapat 280 judul dokumen Informasi Publik yang didapat dari berbagai instansi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dari hasil olah data pada Daftar Informasi Publik yang Dikuasai oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, pada tahun 2011 terdapat 750 judul dokumen. Selanjutnya tahun 2012, menurun sebanyak 504 judul dokumen. Pada tahun 2013, jumlah dokumen informasi publik yaitu sebanyak 666 judul dokumen, dan pada tahun 2014 terjadi penurunan yang sangat signifikan, hanya sebanyak 280 judul dokumen.

Pendokumentasian Dokumen Informasi Publik yang baik dan lengkap dapat dimulai dari setiap PPID dengan menyediakan file digital Dokumen Informasi Publik pada situs web-nya masing-masing. Selain itu, perlu disusun Kebijakan Penunjukkan sebuah Pusat Informasi sebagai *Institutional Repository* (Balai Repositori) Kementerian Pertanian sebagai '*clearinghouse*' yang mengakuisisi, menyimpan, mencatat, mengolah dan memberikan informasi (khususnya) seluruh hasil kegiatan berdasarkan proses bisnis Kementerian Pertanian. Sumber informasi di Kementan yang tersebar pada Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka. Badan Litbang Pertanian), Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin, Setjen), Bagian Kearsipan dan Administrasi, Biro Keuangan dan Perlengkapan (Biro KP, Setjen), serta Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Biro Hukum dan Informasi Publik (Biro HIP, Setjen).

Untuk mengakomodasi sinergisitas tersebut, dikembangkan juga Sistem Modul API untuk Pemerintahan Terbuka (SiMAPTA), modul untuk mengagregasi data dari database lingkup Kementerian Pertanian. Sehingga, dengan adanya pendokumentasian informasi publik yang terintegrasi, PPID dapat memberikan layanan yang cepat dan akurat untuk masyarakat.

VIII. Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2014, beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2014, beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

- a. Belum seluruhnya paham dan mempunyai komitmen yang sama mengenai Pengelolaan Layanan Informasi Publik di antara pimpinan Eselon I, Eselon II di UK/UPT. Dengan demikian, Pengelolaan Layanan Informasi Publik belum menjadi salah satu kegiatan prioritasnya.
- b. Pengelolaan Informasi Publik masih belum populer karena belum adanya pemahaman/tumpang tindih pekerjaan di Bagian pada UK/UPT yang membidangi pengelolaan layanan informasi publik.
- c. Keterbatasan SDM petugas yang mempunyai jabatan fungsional dengan kompetensi khusus untuk Pengelolaan Layanan Informasi Publik (pranata humas, pranata komputer, arsiparis, pustakawan, dan perancang peraturan perundang-undangan), sehingga tim PPID yang dibentuk diambil dari berbagai latar belakang dan rangkap jabatan, yang mempengaruhi kualitas Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
- d. Informasi Publik yang ditampilkan di situs *web* UK/UPT perlu dilengkapi dan *diupdate* serta ditempatkan dengan baik dan benar sesuai amanah oleh UU KIP.

IX. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian berkomitmen untuk selalu memperbaiki Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan maupun semua pihak yang memerlukan.

Terkait hal tersebut, maka beberapa langkah rencana tindak lanjut pada periode kegiatan mendatang antara lain sebagai berikut :

- a. Sosialisasi KIP secara terus-menerus di lingkup Kementerian Pertanian, Raker, Pemingkatan/Penilaian Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Merancang kegiatan bimbingan teknis intensif berupa pendampingan pada beberapa *cluster* per wilayah untuk penerapan Sistem Informasi PPID.
- c. Koordinasi dan mengembangkan FGD antar PPID lingkup Kementerian Pertanian.
- d. Penyempurnaan sistem pelayanan informasi berbasis TIK, terutama terkait dengan kemudahan akses data.

Lampiran 1

**Gambaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik
di PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian
Pertanian**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014**

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

No.	Perihal	Penjelasan/Keterangan
1.	Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	<p>a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;</p> <p>b. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 37/HK.310/C/8/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan</p>
2.	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	<p>a. Telah menetapkan : PPID Pembantu Pelaksana, Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Penghubung Direktorat</p> <p>b. Kerjasama dengan instansi terkait: Direktorat Ketahanan Seni, Budaya dan Ormas Kemendagri; Kemkominfo, Komisi Informasi Pusat, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK dan Biro HIP Sekretariat JendralKementerian Pertanian.</p> <p>c. Menyelenggarakan Konsinyering bagi PPID di lingkungan Ditjen TP lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Pebruari 2014 (Denpasar).</p> <p>d. Juara III Pemenang Stand Terbaik dalam rangka pameran KIP lingkup Kementerian Pertanian yang diselenggarakan oleh Biro HIP c.q. Sekretariat Jenderal</p> <p>e. Peringkat 4 (empat) Penilaian KIP lingkup Kementerian Pertanian.</p>
	2.1 Sarana dan Prasarana	<p>Counter/desk Unit Layanan Informasi Publik layanan informasi pada Subbagian Hukum dan Humas, Setdijen TP, dengan dilengkapi sarana komunikasi, yaitu: Telepon/Fax: 021-7806309, SMS Centre: 0853-1197-5748 E-mail: kjp@tanamanpangan.pertanian.go.id, web: www.tanamanpangan.pertanian.go.id</p>
	2.2 Sumber Daya Manusia	<p>PPID lingkup Ditjen TP dilengkapi dengan Tim Sekretariat PPID Ditjen TP (7 orang) dan Tim Penghubung Ditjen TP (12 orang), yaitu: a. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen TP</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Kasubdit Padi Irigasi dan Rawa, Direktorat Budidaya Serealisa c. Kepala Bidang Kelembagaan, Direktorat Perbenihan d. Kasubdit Dampak Perubahan Iklim, Direktorat Perlindungan e. Kasubdit Aneka Kacang, Direktorat Budidaya Akabi f. Kasubdit Kedelai dan Aneka Kacang, Direktorat Pascapanen g. Kepala Bidang Informasi dan Jaringan Lab, Balai BPMBTPH h. Kepala Bidang Pelayanan Teknik Informasi dan Dokumentasi, Balai BPOPT Jatisari
	2.3 Anggaran	<p>Anggaran Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2014 merupakan bagian dari Rencana Kerja Anggaran Subbagian Hukum dan Humas Sekretariat Ditjen TP, yang digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik dan pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (<i>leaflet dan booklet</i>).</p>
3.	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	<p>Permohonan Informasi Publik yang masuk ke PPID di lingkungan Ditjen TP tahun 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah permohonan informasi publik adalah sebanyak 11 permohonan b. Dari 11 permohonan informasi publik yang masuk, 9 permohonan informasi dikabulkan sepenuhnya dan 2 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan informasi yang dimohonkan dalam proses penyelidikan oleh pihak Kejaksaan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang 14 Tahun 2008; c. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2014 adalah 1,5 hari kerja. d. Selain hal tersebut, permohonan informasi hanya bertanya hal teknis dijawab langsung tanpa membutuhkan proses persetujuan oleh PPID sehingga informasi dijawab melalui email, misal: informasi kontak, nomor telepon, kepanitiaan kegiatan, dll yang tidak membutuhkan dokumen. <p>Tidak disebutkan dalam Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik 2014 oleh PPID Pelaksana Ditjen TP.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 3.1 Pendokumentasian 3.2 Daftar Informasi Publik 3.3 Pelayanan Informasi Publik 3.4 Penyalpaaian Informasi Publik melalui Web 	

4.	Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	<p>a. Pemohon atas 2 permohonan IP tersebut mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana Ditjen TP dengan alasan tidak dipenuhinya atau dilolaknya permohonan informasi pemohon;</p> <p>b. Dari 2 permohonan informasi publik yang diajukan keberatan 1 permohonan menerima jawaban dari Atasan PPID Pelaksana Ditjen TP dan 1 permohonan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat.</p> <p>c. Amar Putusan dari Komisi Informasi Pusat pada penyelesaian sengketa informasi adalah mengabulkan permohonan pemohon (Antoni Fernando, SH) untuk seluruhnya dan memerintahkan termohon (Ditjen TP) untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon (Antoni Fernando, SH)</p>
5.	Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	<p>a. Belum memiliki ruangan khusus yang menangani layanan informasi</p> <p>b. Sebagian besar pegawai di lingkungan Ditjen TP belum memahami mengenai materi KIP beserta implikasinya.</p> <p>c. Pemohon informasi mengenai tata cara mendapatkan informasi</p> <p>d. Akuisisi informasi internal yang membutuhkan waktu, sehingga memakan waktu untuk pemenuhan informasi.</p> <p>e. Surat permintaan informasi publik ditujukan ke unit kerja yang lain, bukan ke PPID sehingga memerlukan waktu lebih lama sampai ke unit pelayanan karena menunggu disposisi/berjalannya surat.</p> <p>f. Masyarakat awam belum aktif melakukan akses informasi, praktis baru dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat/L-SM saja.</p> <p>g. Belum dikelolanya informasi secara baik.</p> <p>h. Tidak ada aturan yang mengikat bagi pemohon informasi publik untuk Pemohon Perorangan sehingga terkadang permintaan informasi antara pemohon informasi publik Inisiatif dari anggota PPID untuk memperbaharui informasi dan aktif dalam pelayanan belum optimal masih sebatas pengelola/sekretariat yang proaktif dalam memproses permohonan informasi publik.</p> <p>i.</p>
6.	Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<p>a. Menyediakan sarana untuk aplikasi layanan informasi publik sebagai penunjang transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil</p>

		<p>transaksi, serta laporan;</p> <ol style="list-style-type: none">b. Menyusun tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publikc. Membangun ruangan khusus/<i>desk counter</i> (Saung Informasi Publik)d. Menyediakan akses transaksi melalui aplikasi multimedia <i>touch screen</i>.e. Konsinyering PPID di lingkungan Ditjen TANAMAN PANGAN.f. Melakukan pemantauan dan monitoring dari hasil kegiatan sosialisasi.g. Memberikan peringatan serta motivasi kepada anggota PPID Pembantu Pelaksana, Tim Penghubung untuk aktif memperbaharui informasi publik.h. Melengkapi Daftar Informasi Publik.i. Melakukan <i>updating</i> dan pengelolaan informasi secara berkala.j. Melakukan pelatihan bagi petugas pengelola pelayanan dan pendokumentasian informasi publik khususnya memaksimalkan pelatihan pengelolaan Portal Web Layanank. Menjalain kerjasama dengan lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lain.l. <i>Judicial review</i> atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.
--	--	--

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014**

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

No.	Perihal	Penjelasan/Keterangan
1.	Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	<p>Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Ditjen PSP mengacu pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; e. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian; f. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian; g. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; i. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 19/Kpts/OT.160/B/8/2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu Pelaksana di Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2.	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan	1. Telah menyelenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang

dan Pelayanan Informasi Publik	<p>diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 23 Mei 2014 (Bandung), menghadirkan Narasumber dari PPATK, Kemkominfo, Unit Layanan Pengadaan dan Biro HLP Sekretariat JenderalKementerian Pertanian.</p> <p>2. PPID Ditjen PSP meluncurkan jendela khusus PPID pada situs web http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/ppid yang dilengkapi alamat e-mail: ppid.psp.pertanian.go.id</p>
2.1 Sarana dan Prasarana	<p>a. Telah tersedia ruangan layanan informasi publik pada Subbagian Hukum Humas Bagian Umum Setdijen PSP di Gedung D lantai 8, yang terdiri dari fasilitas: meja rapat, kursi, 2 PC, 2 printer, 1 unit TV LED ukuran 42", scanner, mesin fotocopy, dan 1 unit telepon/fax.</p> <p>b. Fasilitas penunjang akses informasi publik, seperti: kotak saran, leaflet PPID, Standing Banner PPID, penetapan Visi, Misi, Motto Layanan, Maklumat Pelayanan, SOP Pelayanan IP, Form Layanan IP, Daftar Informasi Publik yang dikuasai.</p>
2.2 Sumber Daya Manusia	<p>SDM terdiri dari PPID lingkup Ditjen PSP, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen PSP Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pupuk dan Pestisida Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembiayaan Pertanian. <p>Petugas Layanan Informasi Publik melibatkan 6 orang personil pada Subbagian Hukum dan Humas.</p> <p>Penetapan Keputusan Dirjen PSP Nomor 02.2/Kpts/OT.160/B/01/2014 tentang Pembentukan PPID Pembantu Pelaksana yang menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai PPID Pembantu Pelaksana Ditjen PSP.</p>
2.3 Anggaran	Tidak disebutkan dalam Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik 2014 oleh PPID Pelaksana Ditjen PSP.
3. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	Permohonan Informasi Publik yang masuk ke PPID di lingkungan Ditjen PSP pada

		<p>tahun 2014 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 16 orang dengan jumlah permohonan informasi sebanyak 25 informasi; Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan 20 informasi dan 4 yang dicecualikan di dalam Keppeman 105/2013 dan 1 informasi lainnya karena informasi tidak dikuasai; Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2014 adalah 2 jam.
	3.1 Pendokumentasian	Informasi Publik pada Ditjen PSP tersebar pada masing-masing Direktorat dan Bagian Lingkup Ditjen PSP baik berupa tercetak dan <i>file</i> digital.
	3.2 Daftar Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> Telah ditetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai melalui Keputusan Direktur Jenderal PSP Nomor 01.1/Kpts/OT.160/B.1/01/2014 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Secara keseluruhan jumlah informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berjumlah 139 informasi, sedangkan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat berjumlah 8 informasi.
	3.3 Pelayanan Informasi Publik	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Ditjen PSP melalui Subbagian Hukum dan Humas (Sekretariat Ditjen PSP) sesuai tugas dan fungsinya. Layanan informasi publik dilakukan secara langsung dan pemenuhan dokumen yang dimohon berupa dokumen tercetak dan <i>file</i> digital.
	3.4 Penyampaian Informasi Publik melalui Web	http://pdp.pertanian.go.id/
4.	Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	<ol style="list-style-type: none"> Permohonan keberatan dari Lembaga Informant Korupsi tanggal 18 Desember 2014. Sehubungan dengan hal tersebut, PPID P PSP sedang menyusun surat tanggapan kepada pemohon dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari yang akan dikirimkan melalui <i>e-mail</i> atau <i>fax</i>. Pada tahun 2014, PPID P PSP tidak menangani perkara sengketa informasi publik yang diajukan pemohon kepada PPID.
5.	Kekurangan dan Hambatan Dalam	<ol style="list-style-type: none"> Belum adanya area dan akses dalam data informasi, sehingga informasi yang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	<p>harus diamankan dan bagaimana caranya belum ada pengamanan secara khusus.</p> <p>b. Belum adanya tampilan informasi publik mengenai anggaran di portal PPID Ditjen PSP.</p> <p>c. Belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama di antara pegawai tentang keterbukaan informasi, sehingga menyebabkan respon/tanggapan yang kurang baik untuk memenuhi permohonan informasi yang berkaitan pada kurang efektifnya waktu pelayanan.</p> <p>d. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan khusus pelayanan informasi publik.</p> <p>e. Belum adanya panduan dasar klasifikasi data informasi pertanian di lingkup Ditjen PSP.</p> <p>f. Masih banyak informasi publik tentang kinerja dan program Ditjen PSP yang belum direkap dan dimasukkan dalam Daftar Informasi Publik yang Dikuasai.</p>
6. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<p>Ditjen PSP diharapkan dalam pengelolaan informasi publik</p> <p>a. Menyediakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi.</p> <p>b. Menyediakan lebih banyak data dan informasi terbaru pada situs web: http://psp.pertanian.go.id/</p> <p>c. Mensosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik dan peran PPID kepada pegawai lingkup Ditjen PSP.</p>

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPIID PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014**

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Perihal	Penjelasan/Keterangan
1.	Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	<p>a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPIID Utama dan PPIID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;</p> <p>b. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPIID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p>
2.	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	<p>2.1 Sarana dan Prasarana</p> <p>Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, yaitu: <i>Counter/desk</i> Layanan Informasi Publik pada Ruang Subbagian Kerjasama dan Humas (Setdijen PKH) di Gedung C Lantai 6. yang telah dilengkapi sarana pengelolaan dokumen seperti <i>scanner</i>, <i>printer</i>, dan komputer. Serta telah dilengkapi form pelayanan informasi publik juga <i>database file digital</i> publikasi pada Subbagian Kerjasama dan Humas.</p>
2.2 Sumber Daya Manusia		<p>SDM terdiri dari PPIID lingkup Ditjen PKH, yaitu:</p> <p>PPIID Pembantu Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat PKH 2. Kepala Subbagian TU, Direktorat Perbibitan Ternak 3. Kepala Subbagian TU, Direktorat Budidaya Ternak 4. Kepala Seksi Sertifikasi Pakan, Direktorat Pakan Ternak 5. Kasubdit Pengamatan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan

	<p>6. Kepala Subbagian TU, Direktorat Kesmavet dan Pascapanen PPID Unit Pelaksanaan Teknis (UPPT) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubdit Surat Menyurat dan Rumah Tangga, Pusat Veteriner Farma Surabaya 2. Kepala Seksi Jasa Produksi, Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh 3. Kepala Sub TU, Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangatas 4. Kepala Sub TU, Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa 5. Kepala Seksi Pelayanan Teknis, Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali Denpasar 6. Kepala Sub TU, Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik Pelahhari 7. Kepala Seksi Informasi, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturaden 8. Kepala Sub Kepegawaian dan TU, BBIB Singosari 9. Kepala Sub TU, BIB Lembang 10. Kepala Sub TU, BET Cipelang Bogor 11. Kepala Seksi Informasi Veteriner, BBVet Maros 12. Kepala Seksi Informasi Veteriner, BBVet Wates 13. Kepala Seksi Informasi Veteriner, BBVet Denpasar 14. Kepala Sub TU, BBPMSSOH, Gn. Sindur Bogor 15. Kepala Sub TU, BPMPT Bekasi 16. Kepala Sub TU, BPMPP Bogor 17. Kepala Seksi Informasi Veteriner, BPPV Reg I Medan 18. Kepala Seksi Informasi Veteriner, BPPV Reg II Bukittinggi Sumbar 19. Kepala Seksi Informasi Veteriner, BPPV Reg III Tanjung Karang 20. Kepala Seksi Informasi Veteriner, BPPV Reg IV Subang 21. Kepala Seksi Informasi Veteriner, BPPV Reg V Banjarbaru, Kalsel <p>PPID Pelaksana Ditjen PKH dilengkapi dengan Tim Sekretariat PPID Ditjen PKH yang terdiri dari 3 orang pejabat fungsional pranata humas dan juga fungsional umum yang bertugas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Ditjen PKH.</p>
--	--

2.3 Anggaran	<p>Pada tahun 2014, Ditjen PKH memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebanyak Rp 47.500.000,00. Anggaran tersebut berada pada Subbagian Kerjasama dan Humas. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan informasi publik.</p>
3. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	<p>Permohonan Informasi Publik yang masuk ke PPID di lingkungan Ditjen PKH pada tahun 2014 dari SMS Centre adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah permohonan informasi publik adalah sebanyak 26 permohonan Dari 26 permohonan informasi publik yang masuk, 26 permohonan informasi tersebut telah dikabulkan sepenuhnya. Nilai pemenuhan IP berdasarkan Monev: 89,36, kriteria "Baik"
<p>3.1 Pendokumentasian 3.2 Daftar Informasi Publik 3.3 Pelayanan Informasi Publik 3.4 Penyampaian Informasi Publik melalui Web</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dalam pengelolaan informasi publik, PPID P Ditjen PKH bekerjasama dengan Subbagian Tata Usaha khususnya Perpuustakaan Ditjen PKH yang telah memiliki sistem terintegrasi dengan perpuustakaan lainnya di bawah Ditjen PKH. Situs web http://ditjennek.pertanian.go.id/ telah tersedia laman khusus perpuustakaan digital yaitu http://ditjennek.pertanian.go.id/index.php?page=perpuustakaan&action=info, sehingga pengguna informasi dapat menelusur terlebih dahulu pada katalog yang tersedia sebelum memohon informasi publik. Pengumpulan Informasi Publik masih dilakukan oleh SDM Subbagian Kerjasama dan Humas secara insidental jika ada permohonan informasi publik. Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Ditjen PKH adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan seperti RKAKL dsb. Informasi teknis masih berada di Direktorat teknis masing-masing atau di PPID Pembantu Pelaksana. Daftar informasi publik yang perlu diunggah dalam situs web masuk dalam Bagian Evaluasi dan Pelaporan seperti data statistik terbaru, daftar peserta seleksi dan daftar peserta lelang.
4. Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	<p>Selama tahun 2014, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengalami permasalahan sengketa informasi publik.</p>
5. Kekurangan dan Hambatan Dalam	<p>a. Belum memiliki ruangan khusus yang menangani layanan informasi publik.</p>

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	<p>b. Belum adanya SDM yang mengelola secara khusus dan belum sepenuhnya mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan di bidang informasi publik.</p> <p>c. Belum terkumpulnya informasi publik dari PPIID Pembantu Pelaksana pada Direktorat Teknis di Ditjen PKH.</p>
6. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<p>a. Kesadaran atas pentingnya keterbukaan informasi publik harus terus disosialisasikan tidak hanya di tingkat Pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun pelaksana.</p> <p>b. Dalam menentukan informasi dikecualikan sangat perlu dilakukan sosialisasi sehingga PPIID beserta petugas layanan informasi publik dapat tepat melayani informasi kepada masyarakat.</p>

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014**

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan

No.	Perihal	Penjelasan/Keterangan
1.	Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	<p>a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;</p> <p>b. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 168/Kpts/OT.160/8/2011 tentang Penunjukkan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Ditjen Perkebunan</p> <p>c. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 117/Kpts/TU.310/3/2012 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Ditjen Perkebunan.</p> <p>d. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 167/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Ditjen Perkebunan.</p> <p>e. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 168/Kpts/OT.160/6/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen Perkebunan.</p>
2.	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	<p>Berdasarkan data yang diterima dari unit kerja yang memberikan pelayanan secara langsung di Kantor Pusat Ditjen Perkebunan yaitu Perpustakaan Ditjenbun. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 404 permohonan,</p> <p>Permohonan Informasi Publik yang masuk ke PPID di lingkungan Ditjenbun pada tahun 2014 adalah:</p> <p>a. Jumlah permohonan informasi publik adalah sebanyak 404 permohonan</p> <p>b. Dari 404 permohonan informasi publik yang masuk, 400 permohonan informasi dikabulkan sepenuhnya, 3 permohonan dialihkan, dan 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan informasi yang dimohonkan belum dikuasai.</p> <p>c. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2014 adalah 1-2 hari kerja.</p>

2.1 Sarana dan Prasarana	<p>a. Kantor Pusat Ditjen Perkebunan</p> <p>Pelayanan informasi publik belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruangan khusus (<i>counter/desk</i>) dan sarana pendukungnya (meja, kursi, perangkat komputer, dsb).</p> <p>Sebagai sarana komunikasi dengan pemohon informasi menggunakan berbagai saluran informasi seperti melalui alamat surat, telepon, <i>fax</i>, <i>e-mail</i>, <i> situs web</i> dan <i>SMS Centre</i>.</p> <p>b. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di daerah BBPPTP Surabaya telah tersedia Ruang Khusus Pelayanan Informasi Publik sekaligus ruang untuk menerima tamu.</p> <p>BPTP Pontianak telah memiliki unit pelayanan umum berupa Klinik Tanaman Perkebunan.</p>
2.2 Sumber Daya Manusia	<p>a. PPID Pelaksana kedudukannya berada di UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan: 4 orang Pejabat Eselon III;</p> <p>b. PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen Perkebunan ditetapkan 10 orang terdiri 6 orang Pejabat Eselon III di Kantor Pusat Ditjenbun; dan</p> <p>c. PPID Pembantu Pelaksana di UPT Pusat lingkup Ditjenbun: 4 orang Pejabat Eselon IV.</p> <p>Dalam menjalankan tugasnya, PPID dibantu pejabat fungsional tertentu seperti Pranata Humas (3 orang), Pranata Komputer (5 orang), Statisi (3 orang), Arsiparis (4 orang), Pustakawan (2 orang), POPT Pusat (6 orang), PBT Pusat (26 orang).</p> <p>Untuk di UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan, dibantu Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pengawas Benih Tanaman (PBT).</p>
2.3 Anggaran	<p>Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2014 secara khusus tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PPID, namun demikian untuk menghadiri undangan Rapat/Pertemuan/Koordinasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPID telah dialokasikan Anggaran Perjalanan Dinas dalam rangka Penyelenggaraan Kehumasan sebanyak 8 OT sebesar Rp 48.000.000,00 dan kegiatan Dalam Rangka Penyebaran Data dan Informasi sebanyak 8 OT sebesar Rp 48.000.000,00.</p> <p>Anggaran tersebut digunakan untuk menghadiri undangan kegiatan dari Biro HIP, yaitu:</p> <p>a. Bimbingan Teknis Layanan Informasi Publik</p> <p>b. Pertemuan Forum Komunikasi Pelayanan Informasi Publik</p>

3.	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	<p>3.1 Pendokumentasian</p> <p>3.2 Daftar Informasi Publik</p> <p>3.3 Pelayanan Informasi Publik</p> <p>3.4 Penyampaian Informasi Publik melalui Web</p>	<p>Pengelolaan Informasi Publik di Ditjen Perkebunan masih tersebar pada masing-masing unit kerja.</p> <p>Informasi Publik dalam bentuk tercetak berada pada masing-masing unit kerja, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Surat (Unit Persuratan) - Buku-buku referensi (Perpustakaan Ditjen Perkebunan) - Data dan statistik perkebunan (Subbagian Data dan Informasi Bagian Evaluasi dan Pelaporan) - Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis Perkebunan terdapat pada masing-masing Bagian lingkup Sekretariat. <p>Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Ditjen Perkebunan secara online dilakukan melalui website Ditjen Perkebunan : www.ditjenbun.pertanian.go.id</p> <p>Selain situs web, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bagi Tamu/Pengunjung yang datang ke Kantor Ditjen Perkebunan, disediakan melalui Pusat Informasi Perkebunan dalam bentuk basis data multimedia, poster dan sampel produk <i>display</i>.</p>
4.	Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	<p>Pada tahun 2014 tidak terjadi Sengketa Informasi antara Ditjen Perkebunan dengan Badan Publik maupun LSM.</p>	
5.	Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi tersebar, tidak sentralistik, berada pada masing-masing unit kerja, birokrasi yang panjang, keterbatasan jumlah dokumen informasi, kurangnya SDM khusus, SOP yang jelas, waktu pengumpulan karena hambatan geografis. b. Belum adanya panduan dasar klasifikasi data dan informasi bidang pertanian, perbedaan persepsi antar pengelola informasi c. Belum semua data dan informasi di <i>back-up</i> dalam bentuk <i>softcopy</i>, belum disimpan dalam standar TIK, ruang/space yang terbatas, kurangnya SDM khusus. d. Belum adanya SDM yang mengelola secara khusus, belum semua orang memahami informasi apa yang harus diamankan dan bagaimana caranya. e. Belum sepenuhnya Atasan Langsung dan PPIID PP, serta Petugas Pengelola/Pelayanan IP di Unit Kerja Eselon II memahami Peraturan Per-UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	

	<p>f. SDM yang ada belum sepenuhnya mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan di bidang informasi publik seperti <i>hardskill</i> (komunikasi tatap muka), dan <i>softskill</i> (keramahan, kesabaran, inisiatif, teamwork) serta belum sepenuhnya memiliki pengetahuan mengenai Per-UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>g. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 1177/Kpts/TU.310/3/2012 tanggal 22 Maret 2012, kondisi saat ini sudah tidak sesuai. Hal ini disebabkan adanya pergantian Pejabat Eselon IV dan staf. Beberapa di antaranya memasuki usia pensiun, baik yang ada di Kantor Pusat maupun Balai atau UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan.</p> <p>h. Belum adanya struktur organisasi khusus PPID, sehingga koordinasi PPID/SDM, baik antar bagian dalam unit kerja maupun kepada atasan umumnya belum berjalan baik.</p> <p>i. Aktivitas pelayanan informasi publik masih melekat pada jabatan struktural, mengingat PPID Pelaksana dan PPID PP masih dirangkap jabatan oleh pejabat struktural setiap unit kerja sehingga pembagian beban tugas dan tanggung jawab belum fokus.</p> <p>j. Belum adanya pencatatan publik yang menggunakan sistem informasi karena masih bersifat manual yaitu menggunakan Buku Tamu.</p> <p>k. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan PPID di Kantor Pusat Ditjenbun, seperti desk counter (ruangan khusus pelayanan informasi publik), yang dilengkapi dengan meja, kursi, perangkat komputer dan alat komunikasi.</p>
<p>6. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<p>a. Perlu nya ditetapkan kembali Penujukkan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Ditjen Perkebunan, baik yang ada di Kantor Pusat maupun Balai atau UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan.</p> <p>b. Perlu nya ditetapkan kembali Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Ditjen Perkebuna, baik yang ada di Kantor Pusat maupun Balai atau UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan.</p> <p>c. Perlu nya SDM khusus yang menangani Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.</p>

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014**

Unit Kerja Eselon I : Inspektorat Jenderal

No.	Perihal	Penjelasan/Keterangan
1.	Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	<p>a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian ;</p> <p>b. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 56/Kpts/OT.160/H/1/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.</p>
2.	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	
	2.1 Sarana dan Prasarana	<p>Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu pemohon informasi publik saat ini masih dilayani secara langsung pada masing-masing unit kerja Eselon II di Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, hal ini dikarenakan belum tersedianya ruangan khusus pelayanan informasi (<i>desk counter</i>) sarana dan prasarana pendukung (meja, kursi, perangkat komputer, formulir, dan lain-lain), sehingga pemberian pelayanan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui Sub Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
	2.2 Sumber Daya Manusia	<p>Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkup Inspektorat Jenderal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 Tanggal 31 Mei 2011 telah ditunjuk Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai PPID Pelaksana Unit Eselon I di Inspektorat Jenderal.</p> <p>Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pelaksana telah ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 56/Kpts/OT.160/H/1/2013 Tentang Pengangkatan</p>

		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. PPID Pembantu Pelaksana Ijen berasal dari Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi.
	2.2 Anggaran	Dukungan anggaran kegiatan untuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Inspektorat Jenderal: <ol style="list-style-type: none"> Tahun 2013 belum dialokasikan anggaran; Tahun 2014 belum dialokasikan anggaran secara spesifik. Sedangkan Tahun 2015 diarahkan dapat dialokasikan anggaran secara spesifik untuk kegiatan sosialisasi, dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung serta untuk pendidikan dan pelatihan bagi para petugas pelayanan informasi publik.
3.	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	<p>PPID Ijen Kementerian Pertanian belum memberikan rincian pelaksanaan informasi publik, namun dijelaskan bahwa Tim PPID Ijen Kementerian Pertanian juga mengelola aplikasi LAPORI (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang semuanya dikelola oleh petugas terhubung pada Sub Bagian Hukum dan Humas bekerjasama dengan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.</p> <p>Melalui pengelolaan aplikasi LAPOR I terdapat 22 laporan/pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat atau permohonan informasi publik (Januari s.d. Desember 2013). Dari jumlah pertanyaan di atas sudah selesai ditindaklanjuti dan sedang dalam proses dimintakan persetujuan kepada Menteri Pertanian untuk dilaporkan kepada UKP4. Wujud dari hasil pengelolaan aplikasi LAPORI Tahun 2013, Kepala UKP4 melalui surat bernomor B-57/UKP-PPP/01/2014 mengucapakan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Menteri Pertanian beserta jajarannya atas ketuntasannya dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui media aplikasi LAPORI.</p>

3.1 Pendokumentasian	<p>a. Pengelolaan informasi publik di Ijen masih tersebar pada masing-masing Inspektorat dan Bagian di Lingkup Ijen yang masih berupa dokumen tercetak/<i>hardcopy</i>. Pengelolaan informasi publik di Inspektorat Jenderal, secara umum belum terpusat, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Inspektorat dan Bagian di Lingkup Inspektorat Jenderal yang secara umum masih dibuat dalam bentuk <i>hardcopy</i>.</p> <p>b. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkup Inspektorat Jenderal, dilakukan secara online melalui website Inspektorat Jenderal: www.ijen.deptan.go.id, antara lain meliputi, Profil Organisasi, informasi tentang pelaksanaan Program dan Kegiatan, sebagai contoh info terkait kegiatan antara lain; Sosialisasi Komitmen Anti Korupsi dan Sistem Pengendalian Intern, SAKIP, Penyelenggaraan Diklat Pengawasan, <i>Workshop</i> dan kegiatan PMPRB serta Produk Peraturan Perundang-undangan bidang Pengawasan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dll. Selain sarana website, Inspektorat Jenderal juga memiliki sarana publikasi media cetak yaitu Media Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, rubrikasinya meliputi profil, hasil liputan-liputan, artikel pengawasan serta informasi kegiatan di Inspektorat Jenderal dan wawancara dengan sumber-sumber terkait dengan isu judul/ tema yang diangkat di media.</p> <p>c. Selain itu pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi tamu/ pengunjung yang datang ke Kantor Inspektorat Jenderal, disediakan melalui dalam bentuk data <i>hard copy poster, banner dan leaflet</i>.</p> <p>d. Perencanaan kinerja pengelolaan pelayanan informasi publik tahun 2014 pada unit kerja Inspektorat Jenderal yaitu, memberikan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon informasi publik;</p> <p>Mengingat sejak terbitnya UU 14 Tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 Ijen pengelolaan informasi dan dokumentasinya masih belum tersentralistik.</p>
3.2 Daftar Informasi Publik	<p>Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh Inspektorat Jenderal, dapat diklasifikasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, dapat diakses oleh masyarakat melalui website www.ijen.deptan.go.id yang meliputi informasi tentang Profil Organisasi seperti: Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tujuan, Kebijakan, Program, Alamat dan Produk-produk Peraturan Perundang-undangan. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan (bulanan, triwulan,

	<p>tahunan), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku, dan daftar aset lingkup Inspektorat Jenderal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Informasi Yang Diumumkan Secara Serta Merta. penanganannya masih dalam proses pengumpulan dari masing-masing unit kerja Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk <i>di upload</i> pada <i>website</i> Inspektorat Jenderal. 3. Informasi Yang Tersedia Setiap Saat, dapat diberikan kepada pemohon informasi baik secara perorangan maupun organisasi/ badan publik yang datang secara langsung ke Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi, Peraturan Bidang Pengawasan, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Pedoman, Juklak dan Juknis, Prosedur Kerja Pegawai, Rencana Strategis serta Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 4. Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/ 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian. <p>Pengelolaan informasi publik di Inspektorat Jenderal Tahun 2014 sudah dalam proses sentralisasi dan/ atau tersentralnya dokumen informasi publik yang sudah dikuasai oleh Sekretariat Informasi Publik pada Unit Kerja Subbagian Hukum dan Humas.</p> <p>Adapun sampai akhir tahun 2014, informasi publik yang sudah dikuasai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DIPA Tahun 2011, 2012, 2013, 2014; 2. RKT Tahun 2011,2012, 2013, 2014; 3. Kebijakan Internal dan Daftar Peraturan Perundang-undangan; 4. Laporan Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> a. RKAKL dan Realisasi 2011, 2012, 2013; b. Laporan Arus Kas Tahunan 2011, 2012, 2013; c. Ringkasan Laporan Keuangan/ Audited 2011, 2012, 2013; d. Tabel Daftar Investasi dan Aset beserta Nominal 2011, 2012, 2013;
--	--

3.3 Pelayanan Informasi Publik	<p>5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik.</p> <p>Pengelolaan informasi publik pada unit kerja Inspektorat Jenderal yang sudah dilakukan inventarisasi dari tahun 2014 sampai dengan laporan ini dibuat meliputi Profil Organisasi seperti: Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tujuan, Kebijakan, Program, Alamat dan Produk-produk Peraturan Perundang-undangan. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan (bulanan, triwulan, tahunan), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku, dan daftar aset lingkup Inspektorat Jenderal. Adapun pelayanan informasi yang secara langsung antara pengelola informasi publik Inspektorat Jenderal dengan pemohon informasi publik antara lain melalui: a). Biro Hukum dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian, 1 permohonan informasi yang berkaitan dasar hukum pengecualian informasi publik pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, b). aplikasi LAPORI (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang semuanya dikelola oleh petugas penghubung pada Sub Bagian Hukum dan Humas bekerja sama dengan unit kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian. Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud diatas adalah pertanyaan berkaitan dengan visi, misi dan program Kementerian Pertanian yang dikategorikan dalam bidang Ketahanan Pangan melalui aplikasi LAPORI, adapun jumlah permohonan informasi mulai dari bulan Januari s.d Desember 2014 sebanyak 65 laporan/ pengaduan, dan pertanyaan dari masyarakat atau pemohon informasi publik.</p> <p>Dari jumlah pertanyaan tersebut diatas sudah selesai ditindak lanjut dan sedang dalam proses dimintakan persetujuan kepada Menteri Pertanian untuk dilaporkan UKP4.</p> <p>Wujud dari hasil pengelolaan aplikasi LAPORI Tahun 2013, Kepala UKP4 melalui surat Nomor B-57/UKP-PPP/01/2014 mengucapakan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Menteri Pertanian beserta jajarannya atas ketuntasannya dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui media aplikasi LAPORI, serta atas capaian kinerja pengelolaan informasi publik tahun 2014, Inspektorat Jenderal melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1203/Kpts/OT.140/11/2014 ditetapkan sebagai juara 3 (tiga) dalam Pengelolaan informasi publik di unit kerja Eselon I tingkat Kementerian Pertanian.</p>
--------------------------------	--

3.4 Penyampaian Informasi Publik melalui Web	Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup tijen dilakukan secara online melalui situs web : <i>www.tijen.deptan.go.id</i> yang meliputi informasi mengenai: Profil organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan (Sosialisasi Komitmen Anti Korupsi dan Sistem Pengendalian Intern, SAKIP, Penyelenggaraan Diklat Pengawasan, Workshop dan Kegiatan PMPRB serta Produk Peraturan Perundang-undangan bidang Pengawasan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dll)
4. Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	Belum ada keberatan/sengketa informasi
5. Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum sepenuhnya atasan Langsung, PPID Pembantu Pelaksana, dan Petugas Pengelola Pelayanan Informasi di Unit Kerja Eselon II memakai pola Keterbukaan Informasi Publik b. Sumber Daya Manusia yang ada belum sepenuhnya mempunyai kompetensi <i>hardskill</i> (komunikasi tatap muka) dan <i>softskill</i> (kesopanan, keramahan, bertanggungjawab, kesabaran, inisiatif, <i>team work</i>, kejujuran, loyal, dan lain-lain). c. Belum adanya pencatatan publik yang menggunakan sistem informasi karena masih bersifat manual yaitu menggunakan Buku Tamu. Disamping itu, belum menggunakan formulir layanan yang baku. d. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung, seperti (ruangan khusus pelayanan informasi publik, perangkat komputer, formulir pelayanan), sehingga dalam pemberian pelayanan dilakukan secara langsung oleh masing-masing unit kerja. e. Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian belum didukung dengan anggaran yang secara spesifik untuk kepentingan pengelolaan informasi publik.
6. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Pengelolaan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2014 berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan dalam pengelolaan informasi yang sudah terklasifikasi dan terdokumentasikan dengan baik, adapun yang menjadi kendala dalam pengelolaannya selama ini adalah, belum lengkapnya sarana dan prasarana secara khusus, belum adanya area dan akses data informasi untuk pengamanan dokumen secara khusus untuk pengelolaan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Konstitusi Indonesia mensyaratkan bahwa, tata kelola pemerintahan yang demokratis,

	<p>didalamnya harus mencakup pelayanan keterbukaan informasi bagi publik. Pemerintah membuat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengingat bahwa pemerintahan merupakan salah satu badan publik yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembangunan yang demokratis. Begitu juga Inspektorat Jenderal sebagai badan publik, diharapkan dalam pengelolaan dan pendokumentasian informasi pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal agar lebih tersentralistik.</p> <p>Untuk pengelolaan informasi publik di unit kerja Inspektorat agar disediakan sarana prasarana tersendiri untuk pengelolaan dan pengamanan dokumen, serta memberikan pendidikan dan pelatihan Pejabat Pembantu pelaksanaan beserta petugas sekretariat pengelolaan informasi publik di unit kerja Inspektorat Jenderal, karena pengetahuan mengenai pengelolaan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dirasa pengetahuan pejabat dan petugasnya yang kurang merata.</p>
--	---

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014**

Unit Kerja Eselon I : Badan Karantina Pertanian

No.	Perihal	Penjelasan/Keterangan
1.	Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Kepala Badan Karantina Pertanian telah mengeluarkan surat keputusan No.1525/Kpts/OT.140/L/7/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian.
2.	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Badan Karantina Pertanian selama tahun 2013 tidak banyak menerima pemohon yang meminta informasi. Badan Karantina Pertanian dalam situs website telah menampilkan informasi sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi belum terkumpul dan tertata dengan baik, dan perlu ditingkatkan lagi pada tahun mendatang.
	2.1 Sarana dan Prasarana	<p>PPID Badan Karantina Pertanian (Barantan) telah memiliki ruangan khusus untuk menerima pemohon informasi. Ruangan dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 loket/front desk penerima pemohon informasi dengan 2 kursi untuk petugas dan 1 set kursi tamu. b. 1 unit laptop yang terhubung dengan internet. c. 1 unit printer d. 1 unit scanner e. 1 buah kotak saran f. 1 buah dispenser air mineral g. 1 set formulir untuk layanan informasi publik. <p>Selain itu, permintaan informasi publik juga dilayani melalui rubrik konsultasi dan SMS Centre serta informasi publik yang didokumentasikan dalam bentuk softcopy ditampilkan pada situs web Barantan: http://www.karantina.pertanian.go.id/</p>
2.2	Sumber Daya Manusia	PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian sesuai dengan Keputusan Kepala Badan

	<p>Karantina Pertanian No.1525/Kpts/OT.140/L/7/2011 adalah Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Badan Karantina Pertanian. Sedangkan untuk lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian PPID Pelaksana UPT ditunjuk oleh Kepala Unitnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana Lingkup Badan Karantina Pertanian dibantu oleh PPID Pembantu Pelaksana yang terdiri dari Pejabat Fungsional Tertentu. Standar Operasional Prosedur yang diikuti oleh PPID Lingkup Badan Karantina Pertanian mengikuti Standar operasional prosedur di Kementerian Pertanian.</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan No.1525/Kpts/OT.140/L/7/2011 ditunjuk sebagai PPID Pelaksana di Sekretariat Badan adalah Kepala Bagian Hukum dan Humas dibantu SDM di Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Barantan yang berjumlah 10 orang.</p>
2.3 Anggaran	<p>Anggaran operasional pelayanan dan pengelolaan informasi publik dibebankan pada DIPA Barantan TA 2014, yang besarnya berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
3. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	
3.1 Pendokumentasian	<p>Pengumpulan informasi dan dokumen dilakukan 6 bulan sekali dengan cara meminta informasi kepada bagian lain yang memiliki informasi.</p> <p>Informasi dan dokumen diminta dalam bentuk softcopy dan hardcopy jika terdapat bentuk hardcopy. Informasi dalam bentuk softcopy disimpan dalam database internal petugas dan dan diunggah pada situs web Barantan, sedang informasi berbentuk hardcopy didokumentasikan pada ruangan PPID Barantan.</p>
3.2 Daftar Informasi Publik	<p>Informasi publik yang dikuasai dan telah diumumkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Profil institusi b. Renstra Barantan 2010-2014 c. Prosedur Pelayanan Karantina Pertanian d. Informasi Unit Pelaksana Teknis Barantan e. PNBK Karantina Pertanian f. Peraturan terkait Karantina Pertanian g. Penetapan Kinerja Barantan TA 2011, 2012, 2013

		h. Laporan Tahunan Barantan TA 2011, 2012, 2013 i. LAKIP Barantan TA 2012, 2013 j. Neraca Keuangan Barantan TA 2012, 2012, Semester I TA 2014 k. Laporan Realisasi Anggaran Barantan TA 2012, 2013, Semester I TA 2014
	3.3 Pelayanan Informasi Publik	Pada tahun 2014, jumlah pemohon yang memohon informasi publik di PPID Barantan sebanyak 289 orang dan jumlah pemohon yang permohonan informasinya ditolak sebanyak 12 orang.
	3.4 Penyampaian Informasi Publik melalui Web	Badan Karantina Pertanian dalam situs web (http://www.karantina.pertanian.go.id/) telah menampilkan informasi sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4.	Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	Pada tahun 2014 hanya terdapat 1 keberatan, namun sampai saat ini tidak ada panggilan dari Komisi Informasi Pusat terhadap PPID Badan Karantina Pertanian. Selain itu, pada tahun 2014, tidak terdapat penyelesaian sengketa antara Badan Karantina Pertanian dengan pemohon informasi publik.
5.	Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Hambatan yang masih dirasakan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi adalah: a. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja, sehingga masih perlu ditingkatkan koordinasi. b. Adanya kekhawatiran dari satuan kerja yang menguasai informasi ketika PPID meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memohon informasi sesuai ketentuan UU No. 14 Tahun 2008. c. Lama waktu pemenuhan permohonan tergantung dari pemberian data/informasi dari satuan kerja pemilik informasi, petugas tidak dapat menentukan kecepatan pemberian data. d. Adanya kekhawatiran dari satuan kerja pemilik informasi ketika PPID meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi.
6.	Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	a. Pengelolaan informasi belum terkumpul dan tertata dengan baik, dan perlu ditingkatkan lagi pada tahun mendatang. b. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan pelayanan informasi publik telah tersedia dan

		<p>telah dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan pelayanan informasi publik.</p> <p>c. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.</p> <p>d. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 53 UU No. 14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.</p>
--	--	---

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPIID PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014**

Unit Kerja Eselon I : Badan Ketahanan Pangan

No.	Perihal	Penjelasan/Keterangan
1.	Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 30/Kpts/OT.160/K/08/2011 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIID) lingkup Badan Ketahanan Pangan dan diganti dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 004/Kpts/OT.050/K/01/2015.
2.	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup Badan Ketahanan Pangan sudah diselenggarakan dengan baik. Jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon informasi hingga akhir tahun 2014 belum ada.
2.1	Sarana dan Prasarana	Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup Badan Ketahanan Pangan telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan Ruang Perpustakaan. Fasilitas yang tersedia adalah counter desk dan perangkat computer. Pada tahun 2014, telah dilakukan renovasi ruangan perpustakaan dengan melengkapi <i>counter/desk</i> , rak dan lemari buku. Ruang perpustakaan yang difungsikan sebagai ruang pelayanan informasi publik ini berada di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E lantai 3.
2.2	Sumber Daya Manusia	PPIID pada BKP terdiri dari: a. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Umum - Kepala Bagian Evaluasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan - Kepala Sub Bagian Humas dan Tata Usaha b. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Ketersediaan Pangan c. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Distribusi Pangan d. Pusat Pengankekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Pengankekaragaman Pangan <p>PPID tersebut didukung beberapa staf Subbagian Humas dan Tata Usaha yaitu dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan, juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.</p>
2.3 Anggaran	<p>Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BKP pada tahun 2014 terdiri dari pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.</p> <p>Anggaran yang tersedia digunakan untuk mengikuti kegiatan dari PPID Utama seperti Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik, Forum Komunikasi Pelayanan Informasi Publik, Pameran Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Adapun, kegiatan internal pada PPID Pelaksana BKP, diselenggarakan Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup BKP pada tanggal 9 September 2014 di Ruang Rapat Nusantara 1 lantai 2 Gedung E Kanpus Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dihadiri oleh para PPID Pembantu Pelaksana, Pejabat Eselon II/III/IV, PPK lingkup Badan Ketahanan Pangan. Sosialisasi dipandu oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dengan narasumber Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik yang mewakili Kepala Biro HIP.</p>
3. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	
3.1 Pendokumentasian	<p>Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup Badan Ketahanan Pangan dihimpun di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan yang berasal dari Pusat lingkup Badan Ketahanan Pangan.</p> <p>Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada Unit Kerja yang menguasai informasi publik; b. Menugaskan pelaksana untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-

		<p>sumber penghasil informasi.</p> <p>Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.</p> <p>Untuk informasi umum dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dalam bentuk Rencana Strategis BKP, Profil BKP, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Program kegiatan sudah diunggah melalui situs web Badan Ketahanan Pangan.</p> <p>Pengolahan dokumen masih dilaksanakan dengan penyimpanan di lemari/rak khusus, sedangkan <i>softcopy</i> tetap berada di bagian penghasil informasi (sekretariat/pusat-pusat maupun bagian/bidang).</p>
	3.2 Daftar Informasi Publik	<p>Telah dibuat Daftar Informasi Publik yang Dikuasai BKP, yang berisi mengenai: Profil, program dan kegiatan, agenda tahunan, dokumen kinerja, kebijakan umum, peraturan/keputusan/kebijakan mengenai Ketahanan Pangan, data statistik, pemantauan penetapan kinerja dan indikator kinerja.</p>
	3.3 Pelayanan Informasi Publik	<p>Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi lingkup BKP pada dasarnya bisa diselenggarakan dengan baik, sehingga jika ada permohonan informasi publik yang mengajukan permohonan informasi akan dilayani sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2014 belum ada yang mengajukan.</p>
	3.4 Penyampaian Informasi Publik melalui Web	<p>Informasi umum mengenai kegiatan BKP seperti Renstra, Profil, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Program dapat diunggah pada situs web http://bkp.pertanian.go.id/</p>
4.	Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	<p>Tidak disebutkan dalam Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik 2014 oleh PPID Pelaksana BKP.</p>
5.	Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua memahami tentang pentingnya kewajiban Badan Publik dalam menyediakan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan maupun yang masuk dalam kategori untuk dicecairkan dan serta memberikan pelayanan. - Belum semua staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup BKP sebagai penghasil informasi menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen Unit Kerjanya kepada PPID.

6. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none">- Akan disusun Surat Penugasan Petugas Layanan Informasi Publik untuk melaksanakan pelayanan informasi pada counter/desk layanan informasi pada setiap hari kerja.- Akan melengkapi SOP mengenai dalam mengunggah/mempublikasikan informasi publik yang terbuka pada situs web.
--	--

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014**

Unit Kerja Eselon I : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

No.	Perihal	Penjelasan/Keterangan
1.	Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Surat Keputusan (SK) Kepala Badan BPPSDMP Nomor 5/Kpts/OT.140/J/1/14 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
2.	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi BPPSDMP, dilaksanakan di Ruang Sub Bagian Humas, Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Evalap) lantai VII, dengan fasilitas yang tersedia meliputi: : 1) Ruang Tamu 2) 1 Set Komputer 3) Akses Jaringan Internet/WiFi 4) Telepon dan Faks : (021) 780-4257 5) Scanner 6) Papan Informasi 7) Formulir Permintaan Informasi Publik
	2.2 Sumber Daya Manusia	Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan dokumentasi BPPSDMP, PPID Pelaksana menugaskan 3 orang staf Sub Bagian Humas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik sesuai surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi bertugas untuk mengumpulkan dan merekapitulasi dokumen informasi publik dari Pusat dan UPT BPPSDMP, melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu. Pelaksana dari Pusat-Pusat Lingkup BPPSDMP dan PPID Pelaksana lingkup

		UPT terkait dengan penyediaan data/dokumen informasi publik dan melakukan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.
2.3 Anggaran		<p>Untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi BPPSDMP, PPID telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencetak bahan informasi dalam bentuk leaflet dengan tema UU No. 14 Tahun 2008; - Melaksanakan kegiatan pendampingan PPID ke lingkup UPT BPPSDMP; - Mengikuti kegiatan pertemuan Bimbingan Teknis Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan di Hotel CiCo Bogor Jawa Barat tanggal 22-24 September 2014; - Mengikuti kegiatan pertemuan Forum Komunikasi Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan di Hotel Bumi Wiyata tanggal 28-29 Nopember 2014 - Mengikuti kegiatan Sosialisasi UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP di Gedung F Kementerian Pertanian - Melaksanakan kegiatan sosialisasi UU KIP yang dihadiri oleh pegawai BBPP Batangkaluku, Wartawan, LSM dan Kटना di BBPP Batangkaluku Makasar pada Bulan Oktober 2014 - Mengikuti kegiatan Pameran PPID di Gedung F Kementerian Pertanian
3.	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pemohon informasi publik : tidak ada permohonan informasi publik b. Waktu rata-rata pemenuhan informasi publik: tidak ada c. Jumlah pemenuhan pemberian informasi publik: tidak ada d. Jumlah penolakan informasi publik: tidak ada e. Alasan penolakan pemberian informasi publik: tidak ada
	3.1 Pendokumentasian 3.2 Daftar Informasi Publik 3.3 Pelayanaan Informasi Publik 3.4 Penyampaian Informasi Publik melalui Web	<p>Kegiatan pengumpulan dokumen informasi publik dilakukan dengan mengumpulkan dokumen informasi berkala dari Pusat dan UPT lingkup BPPSDMP. Dokumen tersebut meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rencana Strategis (Renstra) b) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) c) LAKIP Tahun

		<p>d) Penetapan Kinerja</p> <p>e) Program Kerja</p> <p>f) Ringkasan Laporan Keuangan</p> <p>g) Profil UPT</p> <p>h) Profil Pejabat</p> <p>i) Publikasi (leaflet, brosur, folder, jurnal, DVD Profil, Bulletin)</p> <p>Daftar informasi publik yang dikuasai oleh BPPSDMP adalah daftar informasi publik yang telah diumumkan/disediakan melalui media elektronik website dan media tercetak.</p> <p>a) Media Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website BPPSDMP : http://:bppsdmp.pertanian.go.id - Portal Penyuluhan Pertanian: Cyber Extension : http://:cybex.deptan.go.id, SIMPOKTAN : http://:simpoktan.deptan.go.id, SIMLUH : http://:database.deptan.go.id/simluh/ - Portal Pelatihan Pertanian: E-SIPP : http://:esipp.puslatan.info/ - Portal P2BN : http://:p2bnbppsdmp.deptan.go.id <p>b) Media Tercetak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Strategis (RENSTRA) - Rencana Kinerja Tahunan (RKT) - Program BPPSDMP - Profil BPPSDMP - Profil UPT - Penetapan Kinerja - LAKIP - Ringkasan Laporan Keuangan - Publikasi (<i>Leaflet, Brosur, Booklet, Poster, Bulletin, Jurnal, dll</i>)
4.	Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	<p>a. Jumlah keberatan yang diterima: tidak ada keberatan</p> <p>b. Tanggapan keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya: tidak ada</p> <p>c. Jumlah sengketa informasi publik: tidak ada</p>

	<p>d. Hasil keputusan Komisi Informasi menyangkut mediasi atau ajudikasi dan pelaksanaannya: tidak ada</p>
<p>5. Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi</p>	<p>Hambatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di BPPSDMP seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum tersedianya ruangan untuk kegiatan penyelenggaraan layanan informasi publik dan dokumentasi; Anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di UPT, yang belum dianggarkan secara khusus; Kegiatan pengumpulan dokumen informasi publik dari UPT lingkup BPPSDMP sering terlambat; Rekapitulasi Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan dokumentasi dari UPT sering terlambat dan ada yang belum mengirimbkan ke PPIID Pelaksana BPPSDMP; PPIID Pelaksana BPPSDMP belum melakukan sosialisasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ke UPT lingkup BPPSDMP. Hal ini karena anggaran untuk melaksanakan sosialisasi belum dianggarkan; Sumber Daya Manusia pengelola informasi publik dan dokumentasi masih terbatas, sehingga perlu adanya penambahan petugas pelayanan informasi publik;
<p>6. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> Diperlukannya anggaran secara khusus untuk penyelenggaraan layanan informasi publik dan dokumentasi, khususnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPSDMP. Untuk itu PPIID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian membuat surat kepada Sekretaris Badan guna mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan layanan informasi publik dan dokumentasi di setiap UPT lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; Diperlukannya pedoman penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan dokumentasi. Untuk itu PPIID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian agar menyusun pedoman pengelolaan layanan informasi publik untuk dijadikan acuan bagi penyelenggaraan layanan informasi publik dan dokumentasi di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan UPT lingkup BPPSDMP.

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPIID PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014**

Unit Kerja Eselon I : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

No.	Perihal	Penjelasan/Keterangan
1.	Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Kpts/KP.340/1/12/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2.	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik pada tingkat Badan Litbang Pertanian dan jajarannya belum terekam dengan baik dan masih diterima oleh staf Humas untuk tingkat Balitbangtan. Pada tahun 2014, pemohon informasi publik yang dilayani tidak tercatat dengan baik. Namun demikian dapat dilaporkan bahwa pemohon informasi publik biasanya sekitar 2-3 orang per bulan dengan permohonan penjelasan mengenai hal-hal teknis pertanian atau hasil litbang pertanian.
	2.1 Sarana dan Prasarana	Unit Layanan Informasi Publik (ULLIP) di lobby dasar Sekretariat Badan Litbang Pertanian. ULLIP kini diubah penamaannya menjadi Unit Pelayanan Publik (UPP). UPP Balitbangtan telah dilengkapi dengan counter/desk pelayanan informasi, ruang tunggu, ruang konsultasi layanan serta papan petunjuk lokasi layanan. Dukungan pimpinan Balitbangtan terhadap fasilitasi pelayanan publik telah diakomodasi dengan sarana prasarana ruang tunggu yang dilengkapi AC dan pemisahan antara tempat satpam dengan petugas layanan PPIID. Termasuk di antaranya memfasilitasi dengan ruang display di setiap lantai di sisi lift gedung utama yang juga berfungsi sebagai ruang penerimaan tamu dan LED Sign untuk menginformasikan slogan dan penunjuk waktu.
	2.2 Sumber Daya Manusia	SDM pengelola informasi publik di Sekretariat Balitbangtan masih melekat pada Subbag Humas. Oleh karenanya diperlukan pelatihan dan pembagian tugas untuk membentuk petugas UPP yaitu seperti <i>Service of Excellence Training</i> /Pelatihan Pelayanan Prima.
	2.3 Anggaran	Anggaran pengelolaan informasi publik TA 2014 melekat pada kegiatan Pengelolaan

	<p>Kegiatan Komunikasi, Kehumasan, dan Pelayanan Publik.</p> <p>Salah satu kegiatan ini dilaksanakan dengan partisipasi pada Pameran PPID di Kementerian Pertanian pada tanggal 18-19 Juni 2014.</p> <p>Pada kesempatan pameran tersebut dipersiapkan materi layanan publik terkait dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjelasan pengajaran pemasukan dan pengeluaran SDG Tanaman untuk keperluan penelitian b. Proses lisensi hasil-hasil penelitian dan pengajuan proses HKI pada hasil penelitian <p>Terkait dengan informasi profil lembaga telah disusun booklet sederhana yaitu Profil Balitbangtan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia (cetak dan video) yang dapat diakses pada link youtube dan sebagai souvenir berupa USB flashdisk bagi para stakeholder Balitbangtan.</p>
<p>3. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik</p> <p>3.1 Pendokumentasian</p>	<p>Pada dasarnya pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi publik di tahun 2014 telah mulai dikumpulkan melalui http://www.litbang.pertanian.go.id/informasi beberapa informasi yang telah dicantumkan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan strategis : Visi, misi, tujuan dan sasaran, target utama dan renstra 2010-2014 b. LAKIP 2013 dan 2012 c. DIPA 2014 dan 2013 d. Laporan Tahunan 2013, 2012, 2011, dan 2011 <p>Sedangkan data RKAKL dan Realisasi anggaran baru dapat diakses melalui intranet.</p> <p>Pengelolaan informasi dan dokumentasi baru dilaksanakan secara sederhana dan baru merancang system aplikasi data untuk inventori mater kehumasan seperti barang-barang souvenir, buku-buku, dan majalah. Pengelolaan yang sederhana dari penerimaan dan pengiriman dokumen yang berasal dari UK/UP untuk selanjutnya dikumpulkan di Perpustakaan. Namun, pada saat ini ruang perpustakaan atau ruang baca masih belum mendapat lokasi pengganti, maka untuk sementara pengumpulan data dan dokumentasi masih memanfaatkan salah satu ruang simpan buku di Gallery Sekretariat Balitbangtan.</p>
<p>3.2 Daftar Informasi Publik</p>	<p>Balitbangtan belum mengeluarkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai. Namun, beberapa dokumen yang diwajibkan dipersiapkan terkait dengan beberapa output laporan</p>

	<p>yang melekat pada tugas dan fungsi subbagian lain di Sekretariat Balitbangtan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Iktisar Laporan Keuangan Audited yang sudah diserahkan BPK kepada DPR-RI, pada dokumen tersebut minimal disebutkan mengenai: rencana dan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan daftar aset dan investasi. Laporan tersebut dimutakhirkan secara berkala (minimal 6 bulan sekali) b. RKA-KL/DIPA c. SAKIP/LAKIP/RENSTRA d. RKT, PK, IKU e. Laporan Akses Informasi Publik (dalam bentuk grafik layanan).
<p>3.3 Pelayanan Informasi Publik</p>	<p>Demi terlaksananya pelayanan publik di Balitbangtan, telah dilaksanakan Rapat Kerja I Tahun 2014 dengan tema “<i>Bridging</i> Rencana Strategis dan Tata Kelola Balitbang Pertanian”. Tujuan pelaksanaan Raker ini adalah untuk menghimpun inisiatif kebijakan <i>bridging</i> tatakelola kelembagaan dan program 2010-2014 dan 2015-2019.</p> <p>Salah satu hal penting yang disepakati dalam Raker tersebut adalah untuk guna mendukung keterbukaan informasi publik di setiap satker Balitbangtan sehingga dapat berjalan dengan optimal, maka peranan PPID di setiap satker perlu diperkuat termasuk penguasaan dalam menangani kemungkinan persengketaan informasi publik.</p> <p>Sosialisasi Informasi Publik telah dilaksanakan kepada seluruh Kabag dan Kabid di lingkup Eselon II Balitbangtan pada tanggal 15 Desember 2014.</p> <p>Pelayanan informasi publik pada tingkat Balitbangtan dan jajarannya belum terekam dengan baik dan masih diterima oleh siapa saja oleh staf Humas tingkat Balitbangtan dan staf Diseminasi untuk tingkat UK/UPT. Namun demikian pada tahun 2013, pemohon informasi publik yang terekam sejumlah 49 pemohon yang mengisi form.</p> <p>Pemohon informasi yang datang juga menggunakan sarana komunikasi (via telepon, e-mail, kontak pengujung melalui website). Rata-rata pemenuhan informasi biasanya pada saat itu juga atau dengan menghubungi ke UPT di Balitbangtan. Pemohon IP berasal dari lembaga/perusahaan/instansi, karyawan swasta, dan perorangan. Jenis informasi yang dimohon adalah berupa informasi teknis pertanian dan informasi umum.</p>

3.4 Penyampaian Informasi Publik melalui Web	<p>Akses informasi publik telah ada pada intranet Balitbangtan. Pada http://www.litbang.deptan.go.id/pustaka/ yaitu menu Publikasi situs web Balitbangtan terdapat berbagai link/tautan untuk mengakses buku, referensi, Warta/Jurnal, Buletin, Suplemen Sinar Tani, Info Litbangtan, Artikel, Agritek, Statistik Badan Litbang Pertanian, Penelitian Padi, Repositori, Regulasi, dan Panduan (Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan/ Teknis).</p>
4. Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	<p>Pada bulan Oktober 2014, pemohon an. Antoni Fernando, SH memohon informasi mengenai pengadaan barang/jasa di Balai Penelitian Ternak (Clawi) kepada PPIID Utama. Kemudian, PPIID Utama meneruskan permohonan informasi tsb ke PPIID Pelaksana Balitbangtan, pemohon an. Antoni Fernando, SH mengajukan keberatan informasi, dan dokumen telah dipenuhi.</p> <p>Sekarang, PPIID Pelaksana Balitbangtan menunggu lanjutan sengketa jika pemohon an. Antoni Fernando, SH mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat.</p>
5. Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum beroperasinya desk layanan UPP, sarana dan prasarana, SDM khusus yang menangani layanan informasi publik. b. Kurangnya pemahaman para pelaksana/petugas mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
6. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> a. Secara umum untuk dapat memfungsikan Unit Pelayanan Publik (UPP) di seluruh Balitbangtan perlu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan dalam fasilitas pendukung yang memadai seperti sarana pendukung, perpustakaan, SDM yang memiliki pengetahuan kelembagaan dan pengetahuan teknis yang memadai dan tentunya anggaran sehingga kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih terkelola dengan baik. b. Penyiapan sarana informasi publik seperti: Struktur organisasi, SOP permohonan informasi publik, panduan tugas pelaksana pelayanan informasi, pelatihan singkat cara akses informasi pada sistem intranet Balitbangtan. c. Peningkatan SDM diperlukan pelatihan dan pembagian tugas untuk membentuk petugas UPP yaitu seperti <i>Service of Excellence Training</i> /Pelatihan Pelayanan Prima dan bimbingan teknis dalam mengakses informasi publik pada intranet Balitbangtan. Kriteria Petugas UPP adalah memiliki pengetahuan kelembagaan dan TUSI UKU/UP, berpenampilan rapi, sopan dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris.

	<p>d. Perluanya mengaktifkan pengisian formulir permohonan informasi publik sehingga pencatatan klasifikasi layanan informasi publik yang diinginkan pemohon dapat diklasifikasikan dengan baik.</p> <p>e. Perluanya disusun materi informasi publik yang dapat disampaikan kepada pemohon, agar tidak mendapat keberatan informasi publik dari pemohon.</p> <p>f. Perlu dibentuk suatu tim pelayanan informasi publik yang secara bersama mewakili seluruh subbagian di Sekretariat Balitbangtan dengan syarat memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis mengenai Balitbangtan secara menyeluruh, antara lain dari bidang pelayanan (humas), pengelolaan dokumen (unit perpustakaan dan kearsipan), sengketa informasi (hukum dan ortala), serta bidang teknologi informasi.</p>
--	---

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014**

Unit Kerja Eselon I : Inspektorat Jenderal

No.	Perihal	Penjelasan/Keterangan
1.	Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	<p>c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian ;</p> <p>d. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 56/Kpts/OT.160/H/1/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.</p>
2.	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	<p>2.1 Sarana dan Prasarana</p> <p>Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu pemohon informasi publik saat ini masih dilayani secara langsung pada masing-masing unit kerja Eselon II di Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, hal ini dikarenakan belum tersedianya ruangan khusus pelayanan informasi (<i>desk counter</i>) sarana dan prasarana pendukung (meja, kursi, perangkat komputer, formulir, dan lain-lain), sehingga pemberian pelayanan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui Sub Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
	2.2 Sumber Daya Manusia	<p>Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkup Inspektorat Jenderal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 Tanggal 31 Mei 2011 telah ditunjuk Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai PPID Pelaksana Unit Eselon I di Inspektorat Jenderal.</p> <p>Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pelaksana telah ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 56/Kpts/OT.160/H/1/2013 Tentang Pengangkatan</p>

3.1 Pendokumentasian	<p>e. Pengelolaan informasi publik di Ijten masih tersebar pada masing-masing Inspektorat dan Bagian di Lingkup Ijten yang masih berupa dokumen tercetak/<i>hardcopy</i>. Pengelolaan informasi publik di Inspektorat Jenderal, secara umum belum terpusat, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Inspektorat dan Bagian di Lingkup Inspektorat Jenderal yang secara umum masih dibuat dalam bentuk <i>hardcopy</i>.</p> <p>f. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkup Inspektorat Jenderal, dilakukan secara online melalui website Inspektorat Jenderal: www.ijten.deptan.go.id, antara lain meliputi, Profil Organisasi, informasi tentang pelaksanaan Program dan Kegiatan, sebagai contoh info terkait kegiatan antara lain; Sosialisasi Komitmen Anti Korupsi dan Sistem Pengendalian Intern, SAKIP, Penyelenggaraan Diklat Pengawasan, <i>Workshop</i> dan kegiatan PMPRB serta Produk Peraturan Perundang-undangan bidang Pengawasan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dll. Selain sarana website, Inspektorat Jenderal juga memiliki sarana publikasi media cetak yaitu Media Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, rubrikasinya meliputi profil, hasil liputan-liputan, artikel pengawasan serta informasi kegiatan di Inspektorat Jenderal dan wawancara dengan sumber-sumber terkait dengan isu judul/ tema yang diangkat di media.</p> <p>g. Selain itu pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi tamu/ pengunjung yang datang ke Kantor Inspektorat Jenderal, disediakan melalui dalam bentuk data <i>hard copy poster, banner dan leaflet</i>.</p> <p>h. Perencanaan kinerja pengelolaan pelayanan informasi publik tahun 2014 pada unit kerja Inspektorat Jenderal yaitu, memberikan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon informasi publik;</p> <p>Mengingat sejak terbitnya UU 14 Tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 Ijten pengelolaan informasi dan dokumentasinya masih belum tersentralistik.</p>
3.2 Daftar Informasi Publik	<p>Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh Inspektorat Jenderal, dapat diklasifikasikan:</p> <p>5. Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, dapat diakses oleh masyarakat melalui website www.ijten.deptan.go.id yang meliputi informasi tentang Profil Organisasi seperti: Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tujuan, Kebijakan, Program, Alamat dan Produk-produk Peraturan Perundang-undangan. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan (bulanan, triwulan,</p>

	<p>tahunan), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku, dan daftar aset lingkup Inspektorat Jenderal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Informasi Yang Diumumkan Secara Serta Merta, penanganannya masih dalam proses pengumpulan dari masing-masing unit kerja Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk <i>di upload</i> pada <i>website</i> Inspektorat Jenderal. 7. Informasi Yang Tersedia Setiap Saat, dapat diberikan kepada pemohon informasi baik secara perorangan maupun organisasi/ badan publik yang datang secara langsung ke Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi; Peraturan Bidang Pengawasan, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Pedoman, Juklak dan Juknis, Prosedur Kerja Pegawai, Rencana Strategis serta Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 8. Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/ 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian. <p>Pengelolaan informasi publik di Inspektorat Jenderal Tahun 2014 sudah dalam proses sentralisasi dan/ atau tersentralnya dokumen informasi publik yang sudah dikuasai oleh Sekretariat Informasi Publik pada Unit Kerja Subbagian Hukum dan Humas.</p> <p>Adapun sampai akhir tahun 2014, informasi publik yang sudah dikuasai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. DIPA Tahun 2011, 2012, 2013, 2014; 7. RKT Tahun 2011, 2012, 2013, 2014; 8. Kebijakan Internal dan Daftar Peraturan Perundang-undangan; 9. Laporan Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> e. RKAKL dan Realisasi 2011, 2012, 2013; f. Laporan Arus Kas Tahunan 2011, 2012, 2013; g. Ringkasan Laporan Keuangan/ Audited 2011, 2012, 2013; h. Tabel Daftar Investasi dan Aset beserta Nominal 2011, 2012, 2013;
--	---

3.3 Pelayanan Informasi Publik	<p>10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik.</p> <p>Pengelolaan informasi publik pada unit kerja Inspektorat Jenderal yang sudah dilakukan inventarisasi dari tahun 2014 sampai dengan laporan ini dibuat meliputi Profil Organisasi seperti: Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tujuan, Kebijakan, Program, Alamat dan Produk-produk Peraturan Perundang-undangan. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan (bulanan, triwulan, tahunan), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku, dan daftar aset lingkup Inspektorat Jenderal. Adapun pelayanan informasi yang secara langsung antara pengelola informasi publik Inspektorat Jenderal dengan pemohon informasi publik antara lain melalui: a). Biro Hukum dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian, 1 permohonan informasi yang berkaitan dasar hukum pengecualian informasi publik pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, b). aplikasi LAPORI (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang semuanya dikelola oleh petugas penghubung pada Sub Bagian Hukum dan Humas bekerja sama dengan unit kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian. Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud diatas adalah pertanyaan berkaitan dengan visi, misi dan program Kementerian Pertanian yang dikategorikan dalam bidang Ketahanan Pangan melalui aplikasi LAPORI, adapun jumlah permohonan informasi mulai dari bulan Januari s.d Desember 2014 sebanyak 65 laporan/ pengaduan, dan pertanyaan dari masyarakat atau pemohon informasi publik.</p> <p>Dari jumlah pertanyaan tersebut diatas sudah selesai ditindak lanjuti dan sedang dalam proses dimintakan persetujuan kepada Menteri Pertanian untuk dilaporkan UKP4.</p> <p>Wujud dari hasil pengelolaan aplikasi LAPORI Tahun 2013, Kepala UKP4 melalui surat Nomor B-57/UKP-PPP/01/2014 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Menteri Pertanian beserta jajarannya atas ketuntasannya dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui media aplikasi LAPORI, serta atas capaian kinerja pengelolaan informasi publik tahun 2014, Inspektorat Jenderal melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1203/Kpts/OT.140/1/2014 ditetapkan sebagai juara 3 (tiga) dalam Pengelolaan informasi publik di unit kerja Eselon I tingkat Kementerian Pertanian.</p>
--------------------------------	--

3.4 Penyampaian Informasi Publik melalui Web	Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Itjen dilakukan secara online melalui situs web : <i>www.itjen.deptan.go.id</i> yang meliputi informasi mengenai: Profil organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan (Sosialisasi Komitmen Anti Korupsi dan Sistem Pengendalian Intern, SAKIP, Penyelenggaraan Diklat Pengawasan, Workshop dan Kegiatan PMPRB serta Produk Peraturan Perundang-undangan bidang Pengawasan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dll)
4. Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	Belum ada keberatan/sengketa informasi
5. Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum sepenuhnya atasan Langsung, PPID Pembantu Pelaksana, dan Petugas Pengelola Pelayanan Informasi di Unit Kerja Eselon II memakai pola Keterbukaan Informasi Publik b. Sumber Daya Manusia yang ada belum sepenuhnya mempunyai kompetensi <i>hardskill</i> (komunikasi tatap muka) dan <i>softskill</i> (kesopanan, keramahan, bertanggungjawab, kesabaran, inisiatif, <i>team work</i>, kejujuran, loyal, dan lain-lain). c. Belum adanya pencatatan publik yang menggunakan sistem informasi karena masih bersifat manual yaitu menggunakan Buku Tamu. Disamping itu, belum menggunakan formulir layanan yang baku. d. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung, seperti (ruangan khusus pelayanan informasi publik, perangkat komputer, formulir pelayanan), sehingga dalam pemberian pelayanan dilakukan secara langsung oleh masing-masing unit kerja. e. Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Unit Kerja Inspektoral Jenderal Kementerian Pertanian belum didukung dengan anggaran yang secara spesifik untuk kepentingan pengelolaan informasi publik.
6. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Pengelolaan informasi publik di Inspektoral Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2014 berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan dalam pengelolaan informasi yang sudah terklasifikasi dan terdokumentasikan dengan baik, adapun yang menjadi kendala dalam pengelolaannya selama ini adalah, belum lengkapnya sarana dan prasarana secara khusus, belum adanya area dan akses data informasi untuk pengamanan dokumen secara khusus untuk pengelolaan informasi publik di Lingkungan Inspektoral Jenderal Kementerian Pertanian. Konstitusi Indonesia mensyaratkan bahwa, tata kelola pemerintahan yang demokratis,

	<p>didalamnya harus mencakup pelayanan keterbukaan informasi bagi publik. Pemerintah membuat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengingat bahwa pemerintahan merupakan salah satu badan publik yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembangunan yang demokratis. Begitu juga Inspektorat Jenderal sebagai badan publik, diharapkan dalam pengelolaan dan pendokumentasian informasi pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal agar lebih tersentralistik.</p> <p>Untuk pengelolaan informasi publik di unit kerja Inspektorat agar disediakan sarana prasarana tersendiri untuk pengelolaan dan pengamanan dokumen, serta memberikan pendidikan dan pelatihan Pejabat Pembantu pelaksanaan beserta tugas sekretariat pengelolaan informasi publik di unit kerja Inspektorat Jenderal, karena pengetahuan mengenai pengelolaan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dirasa pengetahuan pejabat dan petugasnya yang kurang merata.</p>
--	---

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014**

Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Jenderal

No.	Perihal	Penjelasan/Keterangan
1.	Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	<p>a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian</p> <p>b. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik / Agribisnis, Perpustakaan, Pengungjawab Perpustakaan Digital dan Penanggungjawab Laboratorium Komputer Biro Hukum dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014.</p>
2.	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	<p>Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 : melaksanakan Kompetisi dari 14 UPT dengan 17 Judul pelayanan Publik, Kementerian Pertanian "SILAVAN Online" melalui SINOVIK KemenPAN RB.</p> <p>Peringkat 1 (satu) Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Berdasarkan Keputusan menteri Pertanian RI Nomor 1203/Kpts/OT.140/11/2014</p>
	2.1 Sarana dan Prasarana	<p>Fasilitas yang berupa desk/counter informasi terdapat 3 (tiga) Unit Computer (PC) yang terkoneksi internet, printer dan scanner 1 Unit, 1 Unit AC serta 1 unit Televisi. Tempat ini juga dilengkapi dengan poster Visi, Misi, Maklumat Layanan, Alur Pelayanan, dan Waktu Pelayanan. Fasilitas pendukung yang melengkapi Counter Pelayanan Informasi Publik/ Agribisnis antara lain Kios Informasi Digital, Ruang penelusuran informasi, Leaflet, Kotak saran/pengaduan dan formulir pengaduan, formulir Permohonan Informasi Publik, formulir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dalam aspek pelayanan terdapat juga pelayanan SMS Centre Pelayanan Informasi Publik pada nomor telepon seluler: 0821 1089 7194 yang juga dilengkapi aplikasi Whatsapp dan LINE (Pelaksana PPID Utama).</p>
	2.2 Sumber Daya Manusia	<p>Pelayanan informasi publik di PPID kementerian Pertanian melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Agribisnis sebanyak 13 (tiga belas) orang dan terbagi dalam 3 kelompok, dimana setiap petugas terdiri 2 (dua) orang. Ketiga kelompok</p>

		tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun unit kerja di daerah.
	2.3 Anggaran	Biaya operasional pelayanan informasi pada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Biro Hukum dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2014, yang besarnya berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
3.	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	
	3.1 Pendokumentasian	a. Melalui Keputusan DIP Tahun 2014 b. SIDADO
	3.2 Daftar Informasi Publik	Telah dibuat DIP Tahun 2014 dengan 280 Judul.
	3.3 Pelayanan Informasi Publik	Layanan Informasi Publik sebagai pelaksana PPID Utama Kementerian Pertanian.
	3.4 Penyampaian Informasi Publik melalui Web	Melalui www.pertanian.go.id mengacu pada Pasal 9, Pasal 10 UU KIP dan Monev Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik KL oleh Komisi Informasi Pusat.
4.	Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	15 Keberatan Informasi Publik, dan Pendampingan 1 Sengketa Informasi Publik.
5.	Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	a. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab per informasi yang dimohon. b. Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.
6.	Saran dan Rekomendasi/Rencana	a. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam

Tindak Lanjut	pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008. b. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52,UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.
---------------	---

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Unit Kerja Eselon II : Pusat Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal

No.	Perihal	Penjelasan/Keterangan
1.	Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1721/Kpts/OT.160/07/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
2.	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	
	2.1 Sarana dan Prasarana	PPID PP Pusat KLN telah memiliki situs web yang sudah dilengkapi dengan CMS (<i>Content Management System</i>) yang selalu <i>ter-update</i> dengan data dan informasi yang tidak dikesualikan. Pendokumentasian file informasi publik Pusat KLN selain disimpan dan dipublikasikan pada situs web juga disimpan pada database internal sekretariat PPID PP Pusat KLN.
	2.2 Sumber Daya Manusia	PPID Pembantu Pelaksana pada Pusat KLN yaitu Kepala Bidang Bilateral. SDM pengelola informasi publik meliputi kontribusi dari masing-masing bidang dan subbagian Tata Usaha dan Atase Pertanian (ATANI). Pengelolaan bahan informasi publik di Pusat KLN dilaksanakan oleh jabfung pranata komputer yang merupakan administrator situs Web Pusat KLN dan situs web Sekretariat Jenderal.
	2.3 Anggaran	Anggaran untuk kegiatan PPID PP Pusat KLN memakai anggaran database dan situs web Pusat KLN.
3.	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	
	3.1 Pendokumentasian	Pengumpulan dan pengolahan informasi dan dokumentasi dikumpulkan per bidang dan sebagai penanggungjawabnya adalah Tim Database dan Situs Web Pusat KLN.
	3.2 Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi Publik yang dikuasai pada Pusat KLN adalah sbb:

	<ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian kerjasama (LOI, agreement) b. Perjalanan dinas luar negeri c. Tenaga asing dalam kerangka kerja sama teknis d. Situs web e. Hasil pertemuan Menteri (<i>Minutes of Meeting</i>) f. Bantuan luar negeri g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2012 mengenai Pedoman Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Kementerian Pertanian 	
3.3 Pelayanan Informasi Publik		<p>Capaian PPID PP Pusat KLN sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, PPID PP telah mengikuti beberapa pertemuan, koordinasi dan sosialisasi yang diadakan lingkup Eselon I dan yang terakhir yaitu Pertemuan Pengelolaan Informasi Publik di Hotel Bumi Wiyata Depok pada tanggal 28 s.d. 29 Nopember 2014.</p>
3.4 Penyampaian Informasi Publik melalui Web		<p>PPID Pusat KLN beserta Tim telah melaksanakan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaharui situs web Pusat KLN dengan menggunakan CMS (<i>Content Management Systems</i>) - Membuat/menyediakan tempat khusus untuk digunakan sebagai penyampaian informasi publik pada situs web Pusat KLN yaitu pada menu home dibuatkan menu khusus untuk Informasi Publik. - Mengunggah data informasi publik seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi, Misi, Tupoksi, Struktur Organisasi, alamat e-mail Pejabat Pusat KLN. b. Dokumen Kinerja Pusat KLN yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2011 dan 2012. c. Penetapan Kinerja Tahun 2011, 2012, 2013 d. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2011, 2012, 2013 e. Indikator Kinerja Utama Tahun 2010 s.d. 2014. f. DIPA tahun 2011 s.d. 2014 g. Membuat e-mail Kementerian Pertanian untuk Pejabat KLN yang akan dimasukkan ke situs web KLN dan pembuatan e-mail seluruh Pegawai Pusat KLN.

		<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaharui informasi secara berkala pada situs web KLN seperti berita kegiatan, tawaran beasiswa internasional, sidang Bilateral-Multilateral-Regional, hingga training tingkat Duta Besar, Menteri dan Pejabat Tinggi negara sahabat. - Berperan aktif menjadi anggota kelompok kerja situs web sebagai administrator situs web pada Sekretariat Jenderal dalam mengisi informasi pada situs web Pusat KLN, Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian. - Membantu alih bahasa (penerjemahan dalam Bahasa Inggris) untuk tampilan depan/home dan sudah dilakukan pada situs web Kementerian Pertanian, data sudah dikirim ke Pusdatin pada bulan Nopember 2014 untuk situs web Sekretariat Jenderal dalam proses penerjemahan sesuai dengan <i>time line road map</i> yang telah disepakati. - Merevisi/menyempurnakan atas Kepmentan Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 mengenai informasi publik yang dicecualkan di lingkungan Kementerian Pertanian pada Pusat KLN yaitu MoU perjanjian kerjasama luar negeri masuk ke dalam informasi yang dicecualkan/tidak dapat dipublikasikan. - Untuk kasus informasi publik dengan Tabloid SKOR, mengenai klarifikasi pengadaan <i>hand tractor</i> di Pusat KLN TA. 2013 telah diselesaikan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Terhadap rekomendasi BPK telah dilakukan penyeteroran kerugian ke kas negara sebesar Rp 253.446.500,- pada tanggal 23 Mei 2014. b. Terhadap denda keterlambatan telah disetor ke kas negara sebesar Rp 80.993.330,- pada tanggal 14 April 2014.
4.	Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	Tidak disebutkan dalam Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik 2014 oleh PPID Pembantu Pelaksana Pusat Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal.
5.	Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon/masyarakat yang meminta informasi ke Pusat KLN belum memahami tata cara dalam mendapatkan informasi sebagai contoh dengan datang langsung atau dengan surat yang seharusnya ditujukan ke Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama lalu selanjutnya Biro Hukum dan Informasi Publik yang berkoordinasi dengan Pusat KLN. - Kadang jika permintaan informasi melalui e-mail atau datang langsung, pemohon tidak menyertakan kelengkapan data seperti KTP jika perseorangan atau akte pendirian perusahaan jika yang mengajukan permintaan informasi merupakan berbadan hukum

		<ul style="list-style-type: none">- Pendokumentasian data mesin dilakukan per bidang sehingga dalam pencarian data dan pemenuhan informasi yang diminta memerlukan waktu pencarian.
6.	Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none">- Semua permintaan informasi dari pemohon harus melalui Biro Hukum dan Informasi Publik.- Sosialisasi kepada pemohon informasi agar mengisi kunjungan tamu/komentar jika memanfaatkan informasi yang berasal dari situs web Pusat KLN.- Pada tahun 2015, dalam pengumpulan data dan dokumentasi direncanakan akan mulai memakai aplikasi berbagi dokumen yang dikembangkan Pusdatin sehingga tersimpan di server di Pusdatin dan mudah mengaksesnya karena berbasis internet.

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Unit Kerja Eselon II : Pusdatin, Sekretariat Jenderal

No.	Perihal	Penjelasan/Keterangan
1.	Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1721/Kpts/OT.160/07/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
2.	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	
	2.1 Sarana dan Prasarana	Untuk pengelolaan bahan informasi publik yang ada di Biro Keuangan dan Perlengkapan, sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain: komputer, <i>filling cabinet</i> , <i>lemari besi</i> , <i>roll o pack</i> , dsb.
	2.2 Sumber Daya Manusia	PPID Pembantu Pelaksana pada Pusdatin yaitu Kepala Bagian Umum. Pengelolaan bahan informasi publik di Biro Keuangan dan Perlengkapan dilaksanakan Tim yang terdiri dari Kepala Pusdatin sebagai Pengarah, Kepala Bagian Umum sebagai Penanggung Jawab, Kabid Komoditas, Kabid Non Komoditas, dan Kabid PSI sebagai Koordinator Tim serta 5 (lima) orang SDM Pusdatin sebagai operator dan petugas penyedia informasi publik.
	2.3 Anggaran	Pengelolaan PPID tidak dialokasikan anggaran khusus, melainkan digabung dengan kegiatan Pengelolaan Website Pusdatin. Anggaran 2014, anggaran terbagi menjadi 2 MAK. Pertama, Belanja Bahan yang terserap 98% dengan rincian penggunaan untuk ATK dan Penyusunan Laporan. Kedua, Belanja Perjalanan yang hingga akhir tahun telah terserap sebesar 100%.
3.	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	

3.1 Pendokumentasian	Pengumpulan data/dokumen dilakukan oleh petugas dengan meminta secara langsung kepada Subbagian yang menangani bidang yang terkait dengan informasi publik yang diminta. Dokumen yang diberikan dapat berupa data digital (softcopy) maupun cetakan (hardcopy), dengan tidak mengabaikan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011.
3.2 Daftar Informasi Publik	<p>Informasi Publik yang dikuasai oleh PPID Biro KP adalah informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyediaan Data Pertanian; Pelaksanaan Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanian; Pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Jaringan Informasi Pertanian; Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan SDM Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian; Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pusdatin; Rencana Strategis Pusdatin; LAKIP Pusdatin, Penetapan Kinerja Pusdatin; Rencana Kinerja Tahunan Pusdatin; dan Indikator Kinerja Utama Pusdatin.
3.3 Pelayanan Informasi Publik	<p>Pelayanan informasi publik yang bersifat terbuka juga dilakukan bagi stakeholder yang datang pada Pusdatin di Kampus Kementerian Pertanian Gedung D lantai 4 pada hari kerja mulai pukul 07.30 s.d. 16.00 melalui ext. 5454, 5455 dan faksimile 021-7822803 atau e-mail di pusdatin@pertanian.go.id hingga melalui situs web http://pusdatin.sejten.pertanian.go.id/</p>
3.4 Penyampaian Informasi Publik melalui Web	<p>Penyebarluasan informasi publik yang dikuasai Pusdatin khususnya informasi yang bersifat terbuka dilakukan dengan menginformasikan melalui situs web Pusdatin (http://pusdatin.sejten.pertanian.go.id/) yang menampilkan informasi seperti Sejarah, Visi Misi dan Tupoksi, Struktur Organisasi, E-mail Pejabat, Unit Kerja dan Rencana Strategis 2009-2014, Laporan Pengolahan dan Penyediaan Data Pertanian, Laporan Analisis dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanian, Informasi Publik (Berkala dan Serta Merta), Plus Media (Galeri Foto, Agenda), Kontak Kami (E-mail, Telepon, Alamat Kantor) dan</p>

		<p><i>sitemap</i>. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pusdatin adalah sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan Pusdatin : Tahun 2011 s.d. 2013 DIPA Pusdatin : Tahun 2011 s.d. 2014 RKT Pusdatin : Tahun 2011 s.d. 2014 <p>Untuk informasi yang dicekualikan sesuai dengan kewenangan PPID Pembantu Pelaksana, pelayanan informasi dilakukan oleh PPID Utama. Dalam hal ini peranan PPID Pembantu Pelaksana sebatas menyiapkan bahan informasi publik yang diminta oleh masyarakat.</p>
4.	Keberatan dan/atau Sengketa Informasi	Tidak disebutkan dalam Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik 2014 oleh PPID Pembantu Pelaksana Pusdatin.
5.	Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya alokasi anggaran terkait dengan Pengelolaan PPID, sehingga kegiatan terkait pengelolaan PPID kurang maksimal - Dalam pelaksanaannya, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung pada pasokan data dari masing-masing unit kerja. Hal tersebut akan berdampak pada waktu pemenuhan permintaan informasi publik. - Belum seluruh pegawai Pusdatin memahami mengenai materi UU KIP beserta implikasinya, sehingga kewajiban Badan Publik kurang terlaksana dengan baik. - Kurangnya pemahaman pemohon informasi dalam meminta informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan rentan terjadi konflik.
6.	Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> - Re-freshing kembali kebijakan pengelolaan informasi publik dalam bentuk sosialisasi dan sebagainya. - Peningkatan tata kelola penyimpanan dokumen berbentuk database dan penyebaran informasi publik, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan PID. - Peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam aliran informasi. - Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, di antaranya adalah: penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, Aplikasi Permohonan Informasi Online, dan <i>Capacity Building</i> Pengelola PPID.

Lampiran 2
Ikrar PPID

**KOMITMEN BERSAMA
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Saya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Lingkup Kementerian Pertanian, dengan ini menyatakan
Komitmen Bersama :

1. Melakukan pengelolaan informasi publik, secara profesional, efektif dan efisien sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Memberikan pelayanan informasi publik, secara cermat, dan penuh tanggung jawab.
3. Membuat laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, secara tertib, disiplin dan konsisten.

Jakarta, 18 Juni 2014

PPID KEMENTERIAN PERTANIAN

Lampiran 3

**Keputusan Menteri Pertanian Nomor
17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik
yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian
Pertanian**



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17/Kpts/HK.060/1/2015

TENTANG

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 telah ditetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dengan adanya perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor 1240/HM.130/A.3/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2015

REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
A. H. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,

HARI PRIYONO
NIP 19581214.198403.1.002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17/Kpts/HK.060/1/2015

TANGGAL : 12 Januari 2015

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
A.	Kepegawaian				
1.	Daftar riwayat hidup pegawai, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai (KP4), hasil <i>general check up</i> kesehatan pegawai/pejabat, sumpah jabatan, pakta integritas, hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai, keputusan Tim Etika, biodata elektronik PNS (<i>database</i>), identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman, identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian, Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/pegawai, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pejabat/pegawai, catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai/pejabat berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal, rahasia jabatan termasuk analisa jabatan	Huruf h	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
2.	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Huruf i	PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksana Pekerjaan PNS Pasal 6 berbunyi : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia.	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Terbuka setelah dilantik
3.	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Huruf h	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap kan rahasia pribadi	Pegawai yang rahasianya diungkap memberi kan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
B.	Hukum				
1.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum/pendapat hukum/legal opinion, catatan	Huruf a	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
	mengenai proses penyelesaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses		No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR		
C.	Tata Usaha				
1.	Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	Huruf i		Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Sampai dengan proses selesai
D.	Kerja Sama				
1.	MoU dan perjanjian kerja sama Luar Negeri dalam bidang pertanian	Huruf f	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Merugikan posisi tawar, daya tawar, dan strategi yang diambil negara	Ijin dari pihak terkait
E.	HaKI				
1.	Kepentingan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual atas teknologi pertanian	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 40.	Akan berpengaruh pada nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha	Sampai dengan proses pemberian hak selesai
2.	Pemuliaan Varietas Tanaman dan Skema <i>Breeding</i>	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Pasal 30,	Mempengaruhi rahasia kepemilikan perusahaan/rahasia pemuliaan yang akan	Sampai dengan masa perlindungan PVT berakhir (Tanaman Tahunan 25 Tahun,

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
			Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 13(1) b	menyebabkan persaingan tidak sehat	Tanaman Semusim 20 Tahun)
3.	Dokumen Permohonan Hak PVT (kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan PVT)	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Pasal 30, Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 13(1) b	Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materiil	Sampai dengan diumumkan nya permohonan Hak PVT kepada publik
4.	Inovasi hasil litbang yang belum mendapat perlindungan HaKI	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 40.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses pemberian hak selesai
F.	Pengadaan Barang/Jasa				
1.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Huruf i dan j	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, mengham bat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur Menimbul kan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa.	Mutlak/ Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
2.	Dokumen Kontrak	Huruf i dan j	UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b	Muncul persaingan yang tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
3.	Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa	Huruf j	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b dan peraturan perubahannya	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mendapat ijin tertulis dari pemilik perusahaan/ penyedia sesuai dengan akte pendirian atau perubahan
4.	Dokumen Pendukung Pengadaan Barang/Jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>), evaluasi penawaran/kualifikasi/hasil lelang	Huruf j	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b dan peraturan perubahannya	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terbatas/ sampai dengan proses selesai
5.	Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/sanggah banding	Huruf j	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b dan peraturan perubahannya	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mutlak/ Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
G.	Pengelolaan Keuangan				
1.	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh : kuitansi, SPP, SPM, dan SP2D)	Huruf j	UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 28, Pasal 40.	Informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan	20 Tahun
2.	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	Huruf a dan i	Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan pihak lain	Mutlak/ Tidak Terbatas
3.	Hasil pemeriksaan kasus	Huruf a dan i	Peraturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah (Lampiran 4500)	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan prematur	Mutlak/ Tidak Terbatas
4.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat	Huruf h	Keputusan KPK Nomor Kep.07/KPK/02/2005 tentang Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pasal 5 Ayat (7)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai dan untuk menghindari kejahatan	Pegawai/ pejabat yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
5.	Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	Huruf a dan i	Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan pihak lain Dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi	Mutlak/ Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
6.	Laporan Hasil pemeriksaan dan laporan Hasil pengawasan melalui Audit : Kinerja, reuiu meliputi keuangan dan barang, investigasi, evaluasi, pemantauan; Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Pemerintah lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap tugas dan fungsi penyelenggara organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai	Huruf a dan i	Lampiran Permentan Nomor 05 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Nomor 4500	Penyalahgunaan oleh pihak lain Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga Dapat menungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang dan kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP.	Tidak Terbatas
7.	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa keuangan (BPK)	Huruf a dan i	UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab	Penyalahgunaan oleh pihak lain Merugikan proses penyusunan kebijakan	Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
3.	Sistem <i>Management Database</i>	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mutlak/ Tidak Terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 16	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mutlak/ Tidak Terbatas
5.	Dokumen Pendaftaran Pupuk/Pestisida termasuk Formula	Huruf b	Permentan No. 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Tatacara Pendaftaran Pupuk Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Tertutup, Terbatas
6.	Laporan Pengawasan Pupuk/Pestisida Termasuk Formula	Huruf a	PP Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan Pasal 2	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Tertutup, Terbatas
7.	Dokumen Audit Internal terhadap Kelembagaan, Proses dan Hasil Karantina	Huruf b		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Tidak Terbatas
8.	Hasil Uji Laboratorium, Data Teknis Hasil Pengujian, Data Sampel Positif dan Lokasi Penyimpanan Perkarantinaaan	Huruf b		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
			Keuangan Negara Lampiran Keputusan Menpan Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Instansi Pemerintah	karena adanya pengungkapan prematur Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga Dapat menungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang dan kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP.	
H.	Lain-lain				
1.	Akses Ruang Server	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Mutlak/ Tidak Terbatas
2.	Internet Protocol (IP) Address	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Mutlak/ Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
9.	Penelitian tentang Agens Pengendali Hayati (APH) yang belum dipublikasikan	Huruf d		Dapat merugikan negara dan penemu	Tidak Terbatas
10.	Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	Huruf b		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Tidak Terbatas
11.	Usulan Pelepasan Varietas Baru	Huruf b	Permentan Nomor 37/Permentan/OT.140/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas Kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain.	Setelah Varietas Dilepas
12.	Hasil Analisa Tanah yang Belum Selesai	Huruf b		Disalahgunakan dalam penggunaan pupuk	Setelah analisa selesai
13.	Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium	Huruf b		Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Setelah proses selesai
14.	Blue Print Jaringan Listrik, Air, dan Internet	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37	Tindak kriminal pengrusakan dan/atau pencurian data	Mutlak/ Tidak Terbatas



KEMENTERI PERTANIAN,
SEKRETARIS JENDERAL

HARI PRIYONO

NIP 19581214. 198403.1.002

Lampiran 4
Putusan Perkara Nomor 317/VI/KIP-PS/2014



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN
KOMISI INFORMASI PUSAT**

PUTUSAN

Nomor: 317/VI/KIP-PS-A/2014

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 317/VI/KIP-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Antoni Fernando, SH
Alamat : Beralamat Jl. Raya Poncol No. 19, RT 12/07 Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur 13750.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**


Terhadap

Nama : Kementerian Pertanian RI
Alamat : Jalan AUP No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Yang dalam persidangan diwakili oleh:

1. Medy Pramady, S.P sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. Juniardi Indra B, S.H sebagai Staf Sub Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
3. M. Adityo Pradana, S.H sebagai Staf Sub Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Dr.Ir. Spudnik Sujono K. M.M sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku Atasan langsung PPID.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 25 Juni 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi sengketa nomor: 317/VI/KIP-PS/2014.

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana Eselon I Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI tertanggal 15 April 2014 yang diterima pada tanggal yang sama dengan permohonan.

Adapun salinan informasi dokumen yang dimohon oleh Pemohon adalah Fotocopy/salinan antara lain:

- 1) *Fotocopy/softcopy* RKA K/L Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2012
- 2) *Fotocopy* surat pembentukan atau SK Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PA/KPA.
- 3) *fotocopy* Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) TA 2012 Paket-2, Paket-3, Paket-4, Paket-5

[2.3] bahwa pada tanggal 22 April 2014 Termohon menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait permohonan informasi mengenai *fotocopy/softcopy* RKA K/L Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2012 yang dapat diberikan dalam bentuk *softcopy* dan permohonan informasi mengenai *Fotocopy* surat pembentukan atau SK Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PA/KPA dan juga *fotocopy* Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) TA



2012 Paket-2, Paket-3, Paket-4, Paket-5 tidak dapat diberikan dikarenakan informasi tersebut dikecualikan.

[2.4] bahwa pada tanggal 30 April 2014, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan alasan tidak dipenuhinya atau ditolaknya permohonan informasi Pemohon oleh Termohon.

[2.5] bahwa pada tanggal 13 Juni 2014, Termohon memberikan jawaban atas keberatan Pemohon yang pada pokoknya tetap tidak dapat memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon dengan dasar bahwa informasi *a quo* termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf a nomor 1 UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/06/2011 *juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-032/A/JA/08/2010.

[2.6] bahwa pada 25 Juni 2014, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi yang diterima pada tanggal yang sama.

[2.7] bahwa Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan sidang pada tanggal 13 Oktober 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon, tanggal 20 Oktober 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon, tanggal 30 Oktober 2014 yang dihadiri oleh kuasa Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas perkara *a quo* karena permintaan informasinya tidak diberikan.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Petitum

[2.10] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.



B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon adalah sebagai bahan kajian dalam profesinya sebagai wartawan di surat kabar dan penagihan transparansi oleh Badan Publik dalam menggunakan keuangan negara.
2. bahwa Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) merupakan milik rakyat sehingga menjadi Hak Asasi Pemohon untuk mengetahui pelaksanaan bantuan tersebut.
3. bahwa RKA K/L Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2012 yang diajukan oleh Pemohon, sudah diterima dari Termohon.
4. bahwa Pemohon menyatakan belum menerima surat pembentukan atau SK Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PA/KPA dan juga *fotocopy* Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) TA 2012 Paket-2, Paket-3, Paket-4, Paket-5 oleh Termohon.
5. bahwa alasan meminta Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) TA 2012 Paket-2, Paket-3, Paket-4, Paket-5 oleh Termohon adalah karena untuk Paket-1 sudah selesai sedangkan paket 2, Paket-3, Paket-4, Paket-5 masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung sehingga seluruh paket diperiksa semua.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	<i>Fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk
Surat P-2	<i>Fotocopy</i> surat nomor: 073/PIP/IV-2014 Perihal Permohonan Informasi kepada PPID Pelaksana Eselon I Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, tertanggal 15 April 2014.
Surat P-3	<i>Fotocopy</i> surat nomor : 084/KEBERATAN/IV-2014 Perihal Keberatan Informasi Publik kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, tertanggal 30 April 2014.
Surat P-4	<i>Fotocopy</i> surat nomor: 120/SIP/VI-2014 perihal permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat, tertanggal 25 Juni 2014

Surat Perintah Kerja dan Tugas dari Dr.ir. Spudnik Sujono K, M.M sebagai Sekretaris

131 (2) / 13

	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku Atasan langsung PPID.
Surat T-2	Salinan formulir Nomor: 04/PPID DITJEN TP/04/2014 tertanggal 22 April 2014 perihal pemberitahuan tertulis jawaban permohonan informasi.
Surat T-2	Salinan surat Nomor: 1164/HM.110/CI.3/5/2014 tertanggal 13 Juni 2014 perihal jawaban keberatan atas permohonan informasi.

Pemeriksaan Tertutup

[2.15] Menimbang bahwa Majelis Komisioner yang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik *a quo* pada tanggal 30 Oktober 2014 melakukan pemeriksaan tertutup. Dalam pemeriksaan tertutup diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Termohon pada sidang tertanggal 13 Oktober 2014 dan 20 Oktober 2014 menyatakan secara tegas informasi *fotocopy* Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) TA 2012 Paket-2, Paket-3, Paket-4, Paket-5 yang dimohon oleh Pemohon adalah dokumen yang dikecualikan karena masih dalam tahap proses penyelidikan pihak Kejaksaan.
2. bahwa setelah dilakukan koordinasi dan permintaan atas uji konsekuensi terhadap informasi yang diminta oleh Pemohon, Termohon menyatakan bahwa informasi dimaksud bukan informasi yang dikecualikan sehingga Termohon dapat memberikannya kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf e, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 15 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan *in quo*.
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada UU KIP:

Pasal 1 angka 4

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Pasal 1 angka 5

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (1) huruf a

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPIID Pelaksana Eselon I Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, tertanggal 15 April 2014.



2. Pemohon menyampaikan surat Pengajuan Keberatan Informasi kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI tertanggal 30 April 2014.
3. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 Juni 2014.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Pusat dan oleh karenanya Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan:

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan:

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah:

Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

[3.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Kementerian Pertanian RI yang merupakan salah satu Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

[3.11] Menimbang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 1

"Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan."

Pasal 2

"Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia."

Pasal 3

"Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden."

[3.12] Menimbang Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,

Pasal 1

"Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut dengan Kementerian:

(Angka 13): Kementerian Pertanian"

Pasal 95

"Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Kementerian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara."

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.12] Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Pusat dan oleh karenanya Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

[3.15] Menimbang ketentuan sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau



2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.16] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.15] Pemohon wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dalam hal Pemohon adalah warga negara Indonesia.

[3.17] Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan di dalam persidangan bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide Surat P-1).

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14] sampai dengan paragraf [3.17] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Kementerian Pertanian RI sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "Kewenangan Relatif" (paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.13]). Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon).

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] (Bagian Kronologi)



[3.22] Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 22 Ayat (8) UU KIP

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis".

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Perki No.1 Tahun 2013 yang menyatakan:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditampung apabila:

Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan:

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.21] sampai paragraf [3.24] Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan

[3.26] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon:

1. *Fotocopy/softcopy* RKA K/L Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2012.
2. *Fotocopy* surat pembentukan atau SK Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PA/KPA.
3. *fotocopy* Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) TA 2012 Paket-2, Paket-3, Paket-4, Paket-5.

F. Pendapat Majelis

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. *Fotocopy/softcopy* RKA K/L Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2012
2. *Fotocopy* surat pembentukan atau SK Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PA/KPA.



Daftar Pelaksanaan ANggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll.”

Pasal 13 ayat (1) huruf c dan i Perki No.1 Tahun 2010

“Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- e. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.”

Pasal 3 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2010

“Dalam menyusun RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, Menteri/ Pimpinan Lembaga memperhatikan pedoman umum penyusunan RKA-KL serta wajib:

- g. melampirkan dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).”

[3.30] Menimbang mengenai *Fotocopy* surat yang diterbitkan oleh Termohon *Fotocopy* surat pembentukan atau SK Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PA/KPA.

telah diatur di dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KIP

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.”

Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 6 Perki No.1 Tahun 2010

“Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.”

[3.31] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Oktober dan 20 Oktober 2014, Termohon tetap pada dalilnya yaitu bahwa permohonan informasi Pemohon mengenai *fotocopy* Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) TA 2012 Paket-2, Paket-3, Paket-4, Paket-5 tidak dapat diberikan dikarenakan informasi tersebut dikecualikan sehingga Majelis Komisioner melanjutkan agenda persidangan kepada tahap pemeriksaan tertutup dan tanpa melalui mediasi terlebih dahulu.

[3.32] Menimbang bahwa Majelis Komisioner meminta hasil uji konsekuensi Termohon untuk menguatkan dalilnya sebagaimana dinyatakan pada persidangan tanggal 13 Oktober dan 20 Oktober 2014. Oleh karenanya Termohon akan memberikan hasil koordinasi uji konsekuensi pada persidangan tanggal 30 Oktober 2014 di dalam pemeriksaan tertutup.

[3.33] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 Oktober 2014 dengan agenda pemeriksaan tertutup Termohon membantah dalilnya dan menyatakan hasil koordinasi uji konsekuensi yang dilakukan di Badan Publik Termohon negatif atau dengan kata lain permohonan Pemohon mengenai *Fotocopy* Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) TA 2012 Paket-2, Paket-3, Paket-4, Paket-5 tidak dikecualikan dan dapat diberikan karena proses penyelidikan di Kejaksaan telah selesai.

[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraf [3.27] sampai dengan paragraf [3.33] Majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] merupakan informasi yang terbuka.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana ditentukan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.
5. Informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] merupakan informasi yang terbuka.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[5.2] Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon berupa *Fotocopy/softcopy* RKA K/L Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2012 *Fotocopy* surat pembentukan atau SK Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuat



oleh PAKPA dan *fotocopy* Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) TA 2012 Paket-2, Paket-3, Paket-4, Paket-5, merupakan informasi yang terbuka.

[5.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [5.2] kepada Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rumadi selaku Ketua merangkap Anggota, Abdulhamid Dipopramono dan John Fresly masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Aldi Rano Sianturi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis




(Rumadi)

Anggota Majelis



(Abdulhamid Dipopramono)

Anggota Majelis



(John Fresly)

Panitera Pengganti



(Aldi Rano Sianturi)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 11 November 2014

Panitera Pengganti



Aldi Rano Sianturi

(Aldi Rano Sianturi)

Lampiran 5
Putusan Perkara Nomor 846/IX/KIP-PS/2014



SALINAN
KOMISI INFORMASI PUSAT

**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 856/IX/KIP-PS-A-M/2014

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Pemohon mengajukan permohonan informasi yang ditujukan kepada Kementerian Pertanian Balai Besar Pascapanen dengan Surat No.054/TOM.K/VI/2014.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

- Salinan Pertanggungjawaban tentang Kegiatan Renovasi Instalasi Laboratorium Diversifikasi Pangan Tahun 2013 di Kabupaten Karawang dengan nilai sebesar Rp. 4.799.781.000.-, meliputi dokumen Perencanaan, Perjanjian Kontrak, tempat pembelanjaan serta copy kuitansi Pembelanjaan dan Dokumen Pendukung lainnya. (Berita Acara Hasil Evaluasi)

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan yang disebutkan di atas, Termohon tidak memberi tanggapan/jawaban, sehingga Pemohon kemudian menyampaikan surat keberatan kepada Termohon tertanggal 15 Juli 2014.

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan tanggapan atas keberatan dengan surat tertanggal 25 Juli 2014 dengan bukti pengiriman tertanggal 5 Agustus 2014 dan bukti penerimaan surat tertanggal 7 Agustus 2014.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 19 September 2014 dan diterima pada tanggal yang sama.

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan persidangan pada tanggal 8 Januari 2015, 15 Januari 2015, 21 Januari 2015, 29 Januari 2015 dan 3 Februari 2015, dalam persidangan 3 Februari 2015 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada 3 Februari 2015 dan berdasarkan Berita Acara Mediasi yang diselenggarakan pada Selasa, tanggal 3 Februari 2015, antara:

Jadongan Gultom : Perum Puri Kosambi 2 Blok BX No.27 Desa Duren
Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Kementerian Pertanian RI : Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharyanto, SH, Dr. Chandra Indrawanto, Dr. Ridwan Rahmad, M.Agr, Ir. Mari Komariah Tentamia M.Si, E.S Budi Wibowo SH, M.Kn, Fajar Kurniawan, STP, Gatot Gito Haryanto, BA berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 159/HK.410/A/01/2015 yang ditandatangani oleh Ir. Hari Priyono, M.Si sebagai Atasan PPID Kementerian Pertanian RI tertanggal 19 Januari 2015
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Pusat **Yhannu Setyawan** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1 : bahwa permohonan informasi yang dimohon adalah:

Salinan Pertanggungjawaban tentang Kegiatan Renovasi Instalasi Laboratorium Diversifikasi Pangan Tahun 2013 di Kabupaten Karawang dengan nilai sebesar Rp.4.799.781.000.-, meliputi dokumen Perencanaan, Perjanjian Kontrak, tempat pembelanjaan serta *copy* kuitansi Pembelanjaan dan Dokumen Pendukung lainnya.

Pasal 2 : bahwa Termohon dan Pemohon menyepakati bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Pendukung lainnya adalah Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam kegiatan Renovasi Instalasi Laboratorium Diversifikasi Pangan Tahun 2013 di Kabupaten Karawang.

Pasal 3 : bahwa Termohon menyampaikan terkait tempat pembelanjaan serta copy kuitansi pembelanjaan tidak dikuasai oleh Termohon dan Pemohon dapat menerima keterangan Termohon.

Pasal 4 : bahwa Termohon bersedia menyediakan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 dengan memperhatikan Pasal 3, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak kesepakatan Mediasi ini ditandatangani para pihak.

Pasal 5 : bahwa serah terima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 4 akan dilakukan di Kantor Instalasi Penelitian Karawang dengan segala biaya penggandaan dokumen ditanggung oleh Pemohon.

Pasal 6 : bahwa Pemohon bersedia untuk mempergunakan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 4 secara bijak dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 3 Februari 2015 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan tersebut,

Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:


Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 3 Februari 2015 oleh Majelis Komisioner **Abdulhamid Dipopramono** selaku Ketua merangkap anggota, **Henny S. Widyaningsih** dan **Dyah Aryani P.** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 5 Februari 2015 oleh Majelis Komisioner yang


nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Indah Puji Rahayu** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




Abdulhamid Dipopramono

Anggota Majelis



Henny S. Widyaningsih

Anggota Majelis



Dyah Aryani P

Panitera Pengganti



Indah Puji Rahayu

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 5 Februari 2015

Panitera Pengganti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indah Puji Rahayu', enclosed within a hand-drawn oval shape.

Indah Puji Rahayu